



WORDING POLIS ASURANSI PERJALANAN
Jasindo Travel Insurance

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
2017

JASINDO TRAVEL INSURANCE

PT. Asuransi Jasa Indonesia (persero) bersama dengan polis ini memberikan kebutuhan akan perlindungan asuransi perjalanan kepada Tertanggung yang namanya tercantum dalam Sertifikat Polis/Schedule Polis. Sertifikat Polis/Schedule Polis yang diterbitkan oleh Jasindo merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Polis ini.

Dalam Polis ini, Tertanggung akan menemukan informasi-informasi terkait dengan jaminan yang diberikan, kondisi polis, hal-hal yang tidak dijamin, tata cara klaim, hal-hal penting dan ketentuan khusus lainnya. Tertanggung disarankan untuk membaca wording polis ini dengan baik untuk memastikan bahwa jaminan dalam polis ini sesuai dengan kebutuhan perjalanan Tertanggung dan disarankan untuk membawa Polis ini selama dalam perjalanan untuk mengetahui informasi penting apabila terjadi kondisi gawat darurat dan memerlukan bantuan Jasindo.

Polis ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penjelasan Dalam Polis Ini

PASAL 1	TENTANG POLIS Pengertian Umum Ketentuan Umum Pengecualian Umum
PASAL 2	HAL-HAL YANG DIJAMIN Manfaat Perlindungan Medis Manfaat Bantuan Darurat di Seluruh Dunia Manfaat Kecelakaan Diri Manfaat Ketidaknyamanan Perjalanan Manfaat Lain-Lain
PASAL 3	TATA CARA KLAIM Pemberitahuan Klaim Dokumen yang Dibutuhkan Catatan Medis dan Pemeriksaan Lanjutan Pembayaran Klaim

PASAL 1

TENTANG POLIS

1.1 - Pengertian Umum

Jasindo adalah PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Tertanggung/Peserta adalah pemegang polis dan/atau orang-orang yang dipertanggungjawabkan dalam Ikhtisar Polis.

Daftar Manfaat adalah ringkasan manfaat dari Polis Tertanggung.

Batasan plan yang berlaku adalah batasan yang berlaku untuk plan yang dipilih untuk asuransi dan dicantumkan pada Sertifikat Polis/Schedule Polis.

Batasan Maksimum adalah jumlah keseluruhan penggantian untuk Tertanggung dalam satu Jangka Waktu Pertanggungan.

Batasan Usia adalah cakupan usia yang dapat dijamin dalam polis ini. Usia minimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 1 (satu) tahun, dan usia maksimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 80 (delapan puluh) tahun. Keduanya ditentukan berdasarkan usia saat tanggal dimulainya perjalanan.

Jangka Waktu Pertanggungan adalah periode antara tanggal dimulainya perjalanan dan tanggal berakhirnya perjalanan yang ditunjukkan pada Sertifikat Polis/Schedule Polis Tertanggung.

Tanggal Dimulainya Perjalanan adalah tanggal yang telah tertanggung rencanakan untuk memulai perjalanan Tertanggung sebagaimana ditentukan pada Sertifikat Polis/Schedule Polis.

Tanggal Berakhirnya Perjalanan adalah tanggal yang telah tertanggung rencanakan untuk kembali ke tempat atau negara asal sebagaimana ditentukan pada Sertifikat Polis/Schedule Polis.

Sertifikat Polis/Schedule Polis adalah dokumen yang Jasindo terbitkan kepada Tertanggung setelah Tertanggung membeli Polis Asuransi. Dokumen ini berisi rincian Polis yang menunjukkan jenis produk asuransi yang Tertanggung beli, rincian tertanggung, jangka waktu pertanggungan dan syarat khusus lainnya yang berlaku bagi Tertanggung.

Perjalanan adalah perjalanan yang di mulai sejak Tertanggung meninggalkan tempat tinggal atau tempat usaha permanen Tertanggung untuk sebuah perjalanan langsung ke tempat pemberangkatan di Indonesia untuk memulai perjalanan ke tempat tujuan dan berhenti pada apapun yang terjadi lebih dahulu dari hal berikut ini :

- a. Berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan yang tertera dalam polis.
- b. Kembalinya Tertanggung ke tempat tinggal atau tempat usaha permanen Tertanggung di Indonesia.

Perlindungan Medis adalah perlindungan terhadap biaya-biaya kesehatan yang wajar dan biasa untuk perawatan dan pelayanan medis, termasuk pengobatan, pembedahan, keperawatan, dan obat-obatan yang dilakukan di Rumah Sakit karena sebab kegawatdaruratan.

Cidera atau Luka adalah kerusakan tubuh yang disebabkan semata-mata oleh kecelakaan.

Sakit adalah suatu kondisi fisik yang ditandai adanya penyimpangan dari kesehatan yang normal.

Kecelakaan adalah Peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya, datang dari luar, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki dan tidak ada unsur-unsur kesengajaan yang merupakan penyebab langsung dan utama dari cedera, atau cacat yang kasat mata atau meninggal dunia.

Kondisi Darurat Cidera/Sakit adalah serangan penyakit/luka tiba-tiba dan tidak diharapkan, yang berpotensi mengakibatkan cacat permanen atau kematian dan yang membutuhkan penanganan segera, yang pengobatannya dapat dilakukan dengan cara rawat jalan, rawat gigi, maupun rawat inap.

Pembedahan adalah semua tindakan pengobatan yang menggunakan cara *invasive* dengan membuka atau menampilkan bagian tubuh yang ditangani, umumnya menggunakan sayatan.

Rumah Sakit adalah institusi pemerintah dan/atau swasta yang cukup dikenal dan mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan sebagai rumah sakit dalam wilayah operasi yang memberikan layanan rumah sakit, seperti pengawasan 24 (dua puluh empat) jam tiap hari oleh dokter, perawat-perawat yang terdaftar, menyediakan makanan dan tempat tidur bagi pasien rawat-inap, memiliki fasilitas bedah, diagnosa serta perawatan atas penyakit dan luka. Sebuah rumah sakit bukanlah sebuah klinik dan tidak termasuk lembaga atau bagian dari lembaga apapun yang beroperasi sebagai tempat pemulihan kesehatan/rumah perawatan, rumah peristirahatan, rumah jompo, tempat pemeliharaan kesehatan atau untuk segala tujuan yang hampir sama.

Dokter adalah seorang yang mempunyai kualifikasi, bergelar dokter medis, mempunyai ijin praktek atau terdaftar untuk melakukan praktek kedokteran dalam wilayah layanan kesehatannya.

Rawat Inap adalah periode Tertanggung yang terdaftar sebagai pasien rawat inap di rumah sakit karena kebutuhan medis di bawah perawatan profesional seorang praktisi medis dan dimana rumah sakit mengenakan biaya untuk kamar dan untuk pengobatan cedera atau penyakit untuk perawatan tersebut.

Anggota badan adalah seluruh anggota tubuh antara bahu dan pergelangan tangan atau di antara pinggul dan pergelangan kaki.

Rawat Jalan Darurat adalah penggantian jasa profesi yang dibebankan untuk jasa pelayanan yang diberikan oleh seorang Dokter yang berkaitan dengan suatu Keadaan Darurat yang disebabkan oleh Kecelakaan, hanya apabila perawatan tersebut dilakukan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kecelakaan dan dilakukan dalam klinik atau Rumah Sakit serta bukan perawatan gigi. Penggantian ini berlaku untuk satu ketidakmampuan dengan maksimum penggantian sesuai tabel benefit.

Rawat Gigi Darurat adalah Penggantian jasa profesi yang dibebankan oleh seorang Dokter Gigi atau Dokter yang berkaitan dengan Keadaan Darurat yang disebabkan oleh Kecelakaan hanya apabila perawatan tersebut dilakukan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kecelakaan dan dilakukan dalam klinik atau Rumah Sakit serta untuk perawatan gigi. Penggantian ini berlaku untuk satu ketidakmampuan dengan maksimum penggantian sesuai tabel benefit.

Biaya-Biaya Kesehatan Wajar Dan Biasa adalah biaya untuk perawatan dan pelayanan medis yang tidak melebihi biaya umum yang dibebankan oleh pemberi perawatan dan pelayanan medis lainnya dapat diberikan untuk perawatan dan pelayanan medis yang sama atau sebanding kepada seseorang dengan jenis kelamin dan usia yang sama untuk kondisi kesehatan yang sama.

Kondisi yang Sudah Ada Sebelumnya adalah suatu kondisi yang sebelumnya pernah diperiksa oleh Dokter atau pernah mendapat perawatan atau mendapat pengobatan dari Dokter selama 12 (dua belas) bulan sebelum Perjalanan; atau suatu kondisi yang mana, dari tanda-tanda atau gejala-gejalanya, seseorang dalam keadaan tersebut diharapkan dapat mengetahui kondisi tersebut selama 12 (dua belas) bulan sebelum perjalanan.

Teman perjalanan adalah seseorang yang bepergian bersama dengan tertanggung.

Pasangan adalah seseorang yang secara hukum menikah sah dengan Tertanggung.

Anak adalah anak sah dari Tertanggung yang berusia maksimum 17 (tujuh belas) tahun, yang masih menempuh pendidikan formal, belum menikah dan belum bekerja.

Kerusuhan adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu Huru-hara.

Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau dihalangi bekerja oleh majikan.

Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalis, kecuali tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda tersebut, atau oleh pencuri/perampok penjahat.

Pencegahan adalah tindakan pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.

Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.

Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (dua belas) hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, atau melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

Pengambilalihan Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan-peraturan mereka sendiri.

Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan.

Pemberontakan adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto*.

Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* atau menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum.

Invasi adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.

Perang Saudara adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.

Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih, termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.

Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah *de jure* atau *de facto* atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.

Terorisme adalah suatu tindakan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman dengan menggunakan pemaksaan atau kekerasan, oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

Sabotase adalah tindakan pengrusakan harta benda atau penghalangan kelancaran pekerjaan atau yang berakibat turunnya nilai suatu pekerjaan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau berkaitan dengan sesuatu organisasi atau pemerintah dalam usaha mencapai tujuan politik, agama, ideologi atau yang sejenisnya termasuk intensi untuk memengaruhi pemerintahan dan/atau membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan.

Uang adalah uang tunai termasuk cek, cek perjalanan, giro, saham, obligasi, deposito, wesel, perangko, meterai dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan dengan segera.

Alat Transportasi adalah segala angkutan darat, laut atau udara yang dioperasikan dibawah suatu ijin yang sah untuk transportasi penumpang dengan membayar biaya perjalanan, dan rute tetap, terjadwal, dan teratur. Alat transportasi yang dijamin pada polis ini tidak berarti taksi, kapal pesiar atau sejenisnya jika disewa atau dipesan sebagai bagian dari tur walaupun telah dijadwalkan secara rutin dengan rute tetap.

Biaya risiko sendiri atas mobil yang disewa adalah setiap kekurangan biaya berdasarkan polis asuransi kendaraan yang disewa oleh Tertanggung dimana Tertanggung secara hukum berkewajiban untuk membayar sehubungan dengan kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan terhadap kendaraan yang di sewa selama perjalanan Tertanggung.

Bencana alam dan kondisi cuaca ekstrim adalah termasuk namun tidak terbatas pada, angin topan, badai hurricane, cyclones atau tornado, kebakaran liar, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau gejala alam lain atau kejadian alam yang timbul dari kejadian yang disebutkan di atas.

Pekerjaan manual adalah aktifitas pekerjaan yang melibatkan kerja fisik atau operasi manual, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan di bawah tanah, pekerjaan pertambangan, tugas militer, kerja lepas pantai, konstruksi, pekerjaan instalasi di ketinggian lebih dari tiga meter, pekerjaan yang melibatkan mesin berat atau bahan peledak atau bahan berbahaya, pekerjaan yang berpotensi menimbulkan risiko cedera serius, bekerja sebagai penyelam atau nelayan, penjaga pantai/kolam, pengemudi kendaraan komersial atau jasa antar atau kendaraan berat.

Di luar negeri adalah tempat dimanapun yang berada di luar batas wilayah Indonesia.

Negara tempat tinggal adalah negara asal dimana Tertanggung memiliki hak-hak kewarganegaraan atau tempat tinggal permanen dengan hak untuk tidak diperiksa pada waktu masuk kembali oleh otoritas Pemerintah masing-masing.

Tanpa penjagaan adalah ketika barang pribadi tertanggung tidak ada pada Tertanggung pada saat kehilangan, ditinggalkan pada orang lain selain perwakilan resmi penyedia akomodasi atau transportasi, meninggalkan dalam posisi dimana barang dapat diambil tanpa sepengetahuan Tertanggung atau meninggalkannya pada jarak di mana Tertanggung tidak dapat mencegah dari pengambilan yang melanggar hukum.

1.2 - Kondisi Umum

1.2.1 Polis

Ini adalah buku polis untuk Tertanggung. Dalam buku polis ini, Jasindo mencantumkan kondisi-kondisi yang dijamin, batasan-batasan jaminan, ketentuan khusus untuk jaminan tertentu, serta pengecualian umum dan khusus untuk setiap jaminan. Berikut ini adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh Tertanggung :

1. Polis ini khususnya dirancang dan berlaku untuk perjalanan liburan konvensional. Dalam kondisi tertentu, polis ini dapat digunakan untuk perjalanan bisnis, namun tidak mencakup perjalanan yang dilakukan untuk pekerjaan manual yang dilakukan tertanggung.
2. Polis ini tidak menjamin kondisi kesehatan yang telah ada sebelumnya. Hal ini tidak berlaku untuk Jaminan Bantuan Darurat di Seluruh Dunia.

1.2.2 Dimulainya Jangka Waktu Pertanggungan

Pertanggungan dalam polis ini mulai berlaku efektif sejak tertanggung meninggalkan rumah, atau tempat kerja tertanggung, atau pukul 00.00 pada tanggal yang tercetak pada Sertifikat Polis/Schedule Polis mana yang lebih akhir.

Polis ini berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi, dimana Tertanggung harus berangkat dan kembali ke negara/tempat asal sesuai dengan yang tercetak pada Sertifikat Polis/Schedule Polis.

1.2.3 Berakhirnya Masa Pertanggungan

Pertanggungan yang diberikan dalam polis ini, akan berakhir saat mana saja yang lebih dahulu :

1. Tanggal berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan polis ini pukul 23.59, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Polis.
2. Saat Tertanggung tiba di rumah atau tempat kerja Tertanggung di Indonesia setelah kembalinya Tertanggung ke Indonesia.
3. Saat meninggalnya Tertanggung yang dimaksud.

1.2.4 Batasan Usia Tertanggung

Usia minimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 1 (satu) tahun, dan usia maksimum untuk dijamin berdasarkan Polis ini adalah 80 (delapan puluh) tahun. Keduanya ditentukan berdasarkan usia saat tanggal dimulainya perjalanan. Ketentuan untuk peserta anak adalah berusia 1 s/d 17 tahun, dan harus disertai dengan Tertanggung Utama Dewasa dimana secara hukum bertanggungjawab terhadap peserta anak yang dimaksud.

1.2.5 Sertifikat Polis/Schedule Polis Asuransi Perjalanan

Pada Sertifikat Polis/Schedule Polis yang diterbitkan Jasindo, Tertanggung akan melihat informasi perihal :

1. Produk Asuransi
Merupakan produk asuransi perjalanan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)
2. Data Tertanggung
Data pribadi Tertanggung yang tercantum dalam Sertifikat Polis/Schedule Polis Asuransi Perjalanan sesuai dengan data yang Tertanggung isi pada Formulir Aplikasi Pengajuan Jasindo Travel Insurance.
3. Jangka Waktu Pertanggungan

Tanggal dimulai dan tanggal berakhirnya perjalanan yang tercantum dalam Sertifikat Polis/Schedule Polis Asuransi Perjalanan Jasindo Travel Insurance sesuai dengan data yang diisi tertanggung pada Formulir Aplikasi Pengajuan Asuransi Perjalanan.

4. Plan yang Dipilih

Tertanggung dapat memilih satu diantara beberapa jenis plan yang ditawarkan dalam Produk ini. Plan yang berbeda memiliki nilai manfaat yang berbeda. Plan yang tercantum dalam Sertifikat Polis/Schedule Polis Asuransi Perjalanan Jasindo Travel Insurance adalah plan yang setuju dipilih oleh Tertanggung dan karenanya timbul kewajiban Tertanggung untuk membayarkan premi sesuai plan yang dipilihnya.

5. Premi Asuransi

Tertanggung wajib membayarkan sejumlah premi sesuai dengan plan dan jenis asuransi yang dipilihnya agar pertanggungan ini dapat berjalan.

6. Wilayah Tujuan Perjalanan

Wilayah tujuan perjalanan akan tercantum dalam Sertifikat Polis/Schedule Polis Asuransi Perjalanan Jasindo Travel Insurance sesuai dengan data yang tertanggung isi pada Formulir Aplikasi Pengajuan Asuransi Perjalanan.

1.2.6 Pembayaran Premi

1. Premi harus dibayar di muka secara penuh oleh Tertanggung kepada Jasindo.
2. Jasindo berhak untuk mengubah nilai Premi pada setiap Perpanjangan Polis sesuai dengan permintaan penambahan jangka waktu pertanggungan dari Tertanggung.
3. Tagihan Premi Polis yang harus dibayar akan disediakan oleh Jasindo untuk Tertanggung. Pembayaran tagihan premi wajib dibayarkan secara penuh sebelum Jangka Waktu Pertanggungan polis. Polis ini tidak memiliki tenggang waktu pembayaran.
4. Pembayaran Premi merupakan kewajiban Tertanggung, dan pembayaran Premi baru dianggap sah apabila sudah diterima pada rekening PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).
5. Semua biaya bank yang berhubungan dengan pembayaran Premi ditanggung oleh Tertanggung (apabila ada).

1.2.7 Kewajiban Tertanggung

Tertanggung wajib bertindak bijaksana dan penuh kehati-hatian atas diri Tertanggung, untuk mencegah terjadinya cedera, kecelakaan, atau penyakit dan untuk keselamatan barang dan pengawasan terhadap barang Tertanggung seperti seolah-olah tidak diasuransikan dan untuk mencegah terjadinya kerugian, kerusakan, atau kehilangan barang atau harta benda.

1.2.8 Kewajiban Mengungkapkan Fakta

Tertanggung wajib :

1. Mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Jasindo dalam menerima atau menolak permohonan penutupan polis ini dan dalam menetapkan besaran premi apabila permohonan dimaksud diterima.
2. Membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan polis ini; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan polis asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

1.2.9 Pernyataan yang Tidak Benar

Apabila Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban mengungkapkan fakta, terjadi ketidakbenaran, kesalahan atau kelalaian mengungkapkan fakta, atau adanya informasi yang ditutup-tutupi tertanggung, maka Jasindo :

1. Dapat membatalkan polis secara sepihak.
2. Tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.

1.2.10 Sehat Saat Perjalanan

Pada saat membeli polis ini, Tertanggung harus sehat secara medis untuk melakukan perjalanan dan Tertanggung tidak menyadari adanya keadaan tertentu yang dapat menyebabkan pembatalan perjalanan atau timbulnya klaim karena sebab-sebab yang dijamin dalam polis ini.

1.2.11 Hukum yang Berlaku dan Wilayah Asuransi

Polis ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perlindungan asuransi di bawah polis ini berlaku di seluruh dunia, sesuai pilihan regional atau wilayah yang dipilih yang tercantum dalam Sertifikat Polis/Schedule Polis.

1.2.12 Bahasa yang Digunakan

Dalam hal Polis ini dibuat atau diterjemahkan dalam bahasa yang lain, maka versi bahasa Indonesia dari Polis ini yang akan menentukan dan harus didahulukan daripada versi bahasa lainnya.

1.2.13 Mata Uang Polis

Polis ini diterbitkan dalam mata uang tertentu sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Polis/Schedule Polis. Setiap transaksi akan menggunakan mata uang tersebut. Dalam hal pembayaran klaim atau pembayaran premi dilakukan dalam mata uang Rupiah Indonesia atau Dollar US, pembayaran tersebut harus setara dengan Kurs Tengah Bank Indonesia saat pembayaran dilakukan.

Setiap transaksi (pembayaran premi dan klaim) yang dilakukan secara tunai wajib menggunakan mata uang Rupiah.

1.2.14 Penggantian dari Pihak/Asuransi Lain

1. Apabila seorang Tertanggung dilindungi oleh lebih dari satu Polis Asuransi yang memberikan pertanggungan untuk jenis kerugian yang sama, maka jumlah keseluruhan Manfaat semua yang dibayarkan Polis-polis tersebut tidak boleh melebihi biaya yang dikeluarkan Tertanggung.
2. Apabila hanya Polis ini yang menetapkan koordinasi manfaat, semua manfaat akan dibayar terlebih dahulu oleh semua polis/program lain, dan Jasindo hanya wajib membayar selisihnya.
3. Apabila Tertanggung memiliki hak atas pengembalian seluruh/sebagian atas jaminan ini dari sumber lain, Jasindo hanya bertanggungjawab atas selisih atau jumlah sisa dari pengembalian yang dapat ditutup oleh sumber lain tersebut.

1.2.15 Penggunaan Data Pribadi Tertanggung

Bersamaan dengan berlakunya jaminan atas polis ini, Tertanggung menyetujui bahwa data-data pribadi yang Tertanggung secara sadar berikan dalam proses pengisian aplikasi akan Jasindo gunakan untuk proses underwriting, pencocokan data dan dokumen, berkomunikasi dengan Tertanggung untuk hal apapun, penyelesaian klaim, pembayaran klaim, penyelidikan, dan subrogasi. Selain itu, Jasindo dapat meneruskan data pribadi Tertanggung kepada pihak yang bekerjasama dengan Jasindo terkait dengan jaminan dalam polis ini.

1.2.16 Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:
 - i. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

ii. Pengadilan

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

1.2.17 Pembatalan atau Pengakhiran Polis

Polis otomatis berakhir apabila salah satu kondisi dibawah ini terjadi, mana yang lebih dulu :

1. Apabila kewajiban pembayaran premi tidak dipenuhi oleh Tertanggung sampai dengan Jangka Waktu Pertanggungan dimulai.
2. Jasindo telah membayarkan seluruh hak klaim tertanggung sesuai jumlah maksimum manfaat.
3. Adanya kecurangan, pernyataan yang tidak benar, penipuan, maupun itikad tidak baik yang dilakukan tertanggung sebelum polis ini diterbitkan.
4. Polis ini menjadi batal demi hukum karena melanggar ketentuan yang berlaku di Indonesia selama berlakunya polis ini.

Dalam hal terjadinya pembatalan polis karena permintaan tertulis dari Tertanggung sebelum jangka waktu pertanggungan dimulai, Tertanggung berhak menerima pengembalian premi sebesar premi yang telah dibayarkan dengan dikurangi 60% dari premi.

1.2.18 Batas Maksimum Pertanggungan

Jumlah nilai pertanggungan adalah seperti yang dicantumkan dalam Daftar Manfaat dengan batas maksimum nilai pertanggung sesuai syarat, kondisi, ketentuan polis dan sub-limit yang berlaku.

Apabila timbul hak klaim, batasan maksimum nilai pertanggungan untuk tertanggung :

1. Apabila Tertanggung membeli asuransi ini untuk satu orang saja (Single), maka jumlah maksimum yang dapat dibayar Jasindo adalah sebesar yang tercantum pada Daftar manfaat yang dipilih.
2. Apabila Tertanggung membeli asuransi ini untuk dua orang (Duo) maka jumlah maksimum yang dapat dibayar Jasindo untuk kedua Tertanggung apabila mengajukan klaim yang sama, batasan maksimum pertanggungan adalah 1,5 (satu koma lima) kali batasan yang tercantum pada Daftar manfaat yang dipilih.
3. Apabila Tertanggung membeli asuransi ini untuk keluarga (Family), yang terdiri dari diri Tertanggung, pasangan, dan maksimal tiga orang anak maka jumlah maksimum yang dapat dibayar Jasindo untuk seluruh tertanggung apabila mengajukan klaim yang sama, batasan maksimum pertanggungan adalah 2,5 (dua koma lima) kali batasan yang tercantum pada Daftar manfaat yang dipilih.

Batasan Maksimum Pertanggungan yang berlaku untuk Manfaat tertentu diberlakukan berdasarkan usia tertanggung :

1. Apabila usia Tertanggung ≥ 1 tahun sampai dengan ≤ 17 tahun, maka batas maksimum pertanggungan untuk manfaat Bagian 1 adalah sebesar 50%, sedangkan batas maksimum pertanggungan untuk manfaat Bagian 3 adalah 25%.
2. Apabila usia Tertanggung > 17 tahun sampai dengan ≤ 70 tahun, maka batas maksimum pertanggungan untuk manfaat Bagian 1 adalah 100%, sedangkan batas maksimum pertanggungan untuk manfaat Bagian 3 adalah 100%.
3. Apabila usia Tertanggung > 70 tahun sampai dengan ≤ 75 tahun, maka batas maksimum pertanggungan untuk manfaat Bagian 1 adalah 25%, sedangkan batas maksimum pertanggungan untuk manfaat Bagian 3 adalah 75%.
4. Apabila usia Tertanggung > 75 tahun sampai dengan 80 tahun, maka batas maksimum pertanggungan untuk manfaat Bagian 1 tidak dijamin, sedangkan batas maksimum pertanggungan untuk manfaat Bagian 3 adalah 50%.
5. Untuk peserta diatas 70 tahun, hanya dapat mengambil plan Single dan akan dikenakan extra premi 50% sampai dengan maksimum usia 80 tahun.

Polis ini dibagi berdasarkan Wilayah Pertanggung yang merupakan tujuan utama perjalanan tertanggung. Jumlah premi yang harus dibayarkan tertanggung adalah sesuai dengan Wilayah Pertanggung yang dipilih oleh tertanggung yang tercantum dalam Sertifikat Polis/Schedule Polis.

1. Regional 1 : Wilayah pertanggung meliputi seluruh dunia
2. Regional 2 : Wilayah pertanggung meliputi Regional 3, ditambah Benua Eropa, Benua Australia dan Oceania
3. Regional 3 : Wilayah pertanggung meliputi negara Asia dan Timur tengah kecuali Nepal.

Polis ini mengecualikan beberapa negara. Negara pengecualian termasuk Afganistan, Kongo, Irak, Suriah, Liberia, Palestina, Sudan, Myanmar, dan Negara-negara yang sedang dalam *travel warning* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.2.19 Biaya-Biaya Lain

Selain Biaya Premi, biaya lain yang dibebankan kepada Tertanggung adalah :

1. Biaya Polis Domestik : Rp. 15.000; atau
Biaya Polis International : USD 2,5
2. Ditambah dengan Biaya Materai sesuai ketentuan yang berlaku.

1.2.20 Ketentuan Lain

1. Ketentuan dan istilah dalam Ketentuan Umum Polis ini, sepanjang tidak ditentukan atau diatur lain, atau dinyatakan sebaliknya dalam Endorsemen dan/atau dokumen lain sehubungan dengan polis, berlaku dan mengikat dalam Polis ini.
2. Dengan memperhatikan ketentuan dan tanpa mengecualikan dan/atau membatasi risiko-risiko dan/atau mengurangi Manfaat Pertanggung yang telah diatur dalam Ketentuan Umum Polis ini, Jasindo berhak untuk setiap saat mengeluarkan Ketentuan Khusus, Ketentuan Tambahan, Endorsemen, Addendum atau perubahan, dan/atau dokumen lain sehubungan dengan Polis dan akan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Polis ini, dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis.
3. Jasindo tidak bertanggung jawab atas tindakan-tindakan, gugatan-gugatan dan kerugian-kerugian yang diajukan oleh Pemegang Polis atau Peserta/Tertanggung terhadap pihak lain yang berkaitan dengan pelayanan, kelalaian, malpraktek atau sebab-sebab lainnya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Polis ini.

1.2.21 Layanan Bantuan Darurat Jasindo

Layanan Bantuan Darurat di Seluruh Dunia dalam hal terjadi kegawatdaruratan, evakuasi, dan repatriasi, tertanggung dapat menghubungi :

Blue Dot Services (24 Jam)
+62 21 56961177

Jasindo dapat memberikan informasi terkait dengan perjalanan tertanggung sesuai dengan kebutuhan:

1. Memberikan saran terkait dengan kondisi layanan medis dan kegawatdaruratan.
2. Membantu Tertanggung dalam hal kehilangan bagasi dan dokumen perjalanan, dengan memberikan informasi perihal kedutaan atau konsulat terdekat yang dapat dihubungi Tertanggung.
3. Mengkoordinasikan repatriasi atau pemulangan jenazah dalam hal Tertanggung meninggal dunia.
4. Dalam hal Tertanggung membutuhkan perawatan medis yang bersifat gawat darurat, Jasindo akan mengarahkan Tertanggung kepada fasilitas medis yang sesuai.

Apabila Tertanggung memerlukan perawatan medis yang mengharuskan Tertanggung masuk atau dirawat di rumah sakit sebagai pasien rawat inap, menggunakan layanan transportasi darurat atau kembali ke tempat asal untuk alasan apapun selama tidak bertentangan dengan polis ini, Tertanggung harus menghubungi Jasindo dan harus mengikuti saran atau instruksi yang diberikan oleh Jasindo. Kegagalan pribadi Tertanggung dalam melakukan kedua hal tersebut dapat menggagalkan atau menggugurkan hak klaim Tertanggung berdasarkan polis ini.

1.3 - Pengecualian Umum

Manfaat Pertanggungan tidak akan dibayarkan dan Jasindo dalam kondisi bagaimanapun tidak bertanggungjawab untuk membayar Manfaat apapun atau memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas, suatu kerugian apapun yang, langsung atau tidak langsung, disebabkan oleh, sebagai konsekuensi dari, atau yang muncul dalam kaitannya dengan, hal-hal sebagai berikut:

1. Usia peserta dibawah 1 (satu) tahun atau diatas 80 (delapan puluh) tahun.
2. Peserta tidak/belum terdaftar didalam daftar kepesertaan Jasindo Travel Insurance.
3. Peserta yang tidak mengikuti prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan pada Polis.
4. Seluruh biaya yang timbul karena Peserta menyumbangkan organ tubuh dan/atau darah, tetapi apabila Peserta menerima sumbangan organ tubuh dan/atau darah, maka biaya yang dibayarkan adalah Biaya Rawat Inap sesuai dengan batas maksimal yang diterima Peserta, tetapi tidak termasuk biaya mendapatkan organ tubuh dan/atau seluruh biaya pemeriksaan sebelumnya;
5. Layanan/prosedur medis atau bedah yang bersifat percobaan atau belum diakui sebagai pengobatan medis standar oleh profesi medis misal ozon therapy, chelation therapy, Iridology, cell implant therapy, laser therapy untuk koreksi refraksi, berbagai bentuk penyinaran lain untuk kosmetika atau estetika atau obat yang belum disetujui oleh Departemen Kesehatan RI melalui Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan termasuk didalamnya pengobatan tradisional, pengobatan alternative, pengobatan yang hanya bersifat supportif, perawatan hiperbarik, akupunktur (kecuali dilakukan oleh dokter, hanya biaya dokter yang diganti) pengobatan chiropraktik dan pengobatan naturopatik.
6. Pemberian Vitamin dan/atau multivitamin dan/atau supplement yang tidak berhubungan dengan diagnosa medis suatu penyakit atau pemberian yang berlebihan, apabila berhubungan dengan suatu penyakit, vitamin dapat diberikan terbatas pada jenis vitamin single.
7. Imunisasi (vaksinasi) baik dasar maupun imunisasi tambahan dan termasuk komplikasi akibat imunisasi tersebut atau vaksinasi yang dilakukan atas himbauan untuk kesehatan selama perjalanan dan komplikasi yang diakibatkannya.
8. Perawatan/pengobatan terhadap Human Immunodeficiency Virus (HIV), AIDS, dan penyakit yang berhubungan dengan/disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh oleh karena penyakit AIDS; Penyakit kelamin (Penyakit Hubungan Seksual/PHS) dan/atau segala akibatnya;
9. Pengobatan atau perawatan yang berhubungan langsung/tidak langsung dengan kehamilan, melahirkan, pengguguran kandungan (kecuali untuk menyelamatkan jiwa yang bersangkutan sesuai dengan indikasi medis), sterilisasi dan program Keluarga Berencana dan termasuk komplikasinya, pengobatan atau perawatan sehubungan gangguan hormonal (premenopause, hormonal imbalance) termasuk segala yang berkaitan dengan menstruasi, gangguan menstruasi & menopause atau usaha untuk mendapatkan kesuburan;
10. Biaya perawatan/pelayanan yang dilakukan oleh keluarga dekat Peserta/oleh orang yang biasa tinggal di rumah Peserta;
11. Cedera yang timbul langsung/tidak langsung oleh perang, baik perang yang diumumkan atau yang tidak diumumkan, perang sipil, revolusi, pemogokan, kerusuhan, huru-hara atau yang disebabkan oleh keikutsertaan dalam kegiatan organisasi militer, bencana alam, setiap tindak terorisme dan aksi terorisme yang menggunakan Nuklir, Bahan Kimia dan Biologi.
12. Pemeriksaan fisik rutin, skrining, atau *medical check up* kecuali yang ditetapkan secara khusus dalam Polis ini, pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan yang tidak berhubungan dengan perawatan/diagnosa penyakit/cedera/perawatan apapun yang secara medis tidak perlu.
13. Biaya atau pengeluaran yang timbul secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau akibat dari suatu perjalanan yang dilakukan oleh tertanggung padahal bertentangan dengan saran Dokter, atau bertindak dengan cara yang bertentangan dengan saran Dokter, atau untuk tujuan memperoleh perawatan medis.
14. Cedera dan atau penyakit yang diakibatkan gangguan kejiwaan/mencederai diri sendiri/keadaan berhubungan dengan gangguan kejiwaan (contoh: neurastenia, anxiety state), perawatan istirahat atau perawatan sanitasi, gangguan psikosomatis, contoh: anorexia, indigestion atau dyspepsia, constipation, acne, kecanduan obat atau alkohol;
15. Conginental (kelainan-kelainan bawaan), kelainan/gangguan/keterlambatan tumbuh kembang anak, hernia pada usia kurang dari 12 tahun, sirkumisasi, inseminasi buatan, perubahan jenis kelamin,

diagnosa dan pengobatan ketidaksuburan, termasuk perawatan yang diperlukan yang secara langsung/tidak langsung merupakan akibat digunakannya pembedahan/penggunaan alat kontrasepsi secara mekanis atau kimiawi;

16. Pengobatan dan perawatan penyakit akibat penggunaan narkotika; psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) dan minuman beralkohol.
17. Penggunaan alkohol atau obat-obatan yang tanpa atau dengan disertai timbulnya efek dari alkohol atau obat-obatan; kecuali obat telah diresepkan dan digunakan sesuai dengan arahan Dokter.
18. Pemeriksaan refraksi mata, operasi katarak, koreksi/tindakan untuk kelainan refraksi mata, termasuk tapi tidak terbatas pada kaca mata, bedah lasik, bedah penempatan lensa dalam mata.
19. Penggunaan alat-alat bantu buatan dan tahan lama, termasuk namun tidak terbatas pada anggota tubuh buatan, alat bantu dengar, lensa kontak, lensa, kacamata, gigi palsu dan jembatan gigi (*dental bridges*) atau kursi roda atau alat bantu berjalan. Ini tidak termasuk kursi roda dan peralatan atau alat bantu sejenis yang disewa dan Tertanggung gunakan atas instruksi dari seorang Dokter selama periode rawat inap rumah sakit.
20. Pengobatan untuk memperpanjang hidup seseorang (Pengobatan Sitostatika adalah pengobatan dengan menggunakan zat-zat yang menghentikan pertumbuhan sel-sel, umumnya dipakai pada pengobatan keganasan, cuci darah, dan lain-lain).
21. Perawatan atau penyembuhan dengan istirahat yang tujuannya untuk pemulihan kesehatan, baik menggunakan fasilitas di pusat-pusat kesehatan dan kebugaran maupun tidak;
22. Peralatan; pelayanan non medis perorangan seperti radio, telepon, laundry, tissue, cafeteria dan perlengkapan mandi, dan lain-lain.
23. Bedah atau perawatan kosmetika yang berhubungan dengan kecantikan atau bedah plastik kecuali bedah konstruktif untuk mengobati kerusakan/kelemahan fungsional yang disebabkan oleh penyakit/luka karena kecelakaan;
24. Penyakit menular yang harus diasingkan dan di karantinakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebagai penyakit epidemik.
25. Istirahat dan perawatan yang tujuannya bukan untuk penyembuhan tetapi untuk pemulihan kesehatan, baik menggunakan fasilitas di pusat-pusat kesehatan dan kebugaran maupun tidak;
26. Keadaan yang telah ada sebelumnya didefinisikan sebagai berikut :
Setiap penyakit atau cedera dimana peserta telah menerima pengobatan secara medis didiagnosa atau telah diresepkan obat-obatan atau yang menunjukkan tanda-tanda gejala yang disadari atau yang seharusnya disadari peserta dalam masa 12 bulan berturut-turut sebelum tanggal berlaku perlindungan asuransi atau,
27. Perawatan dan pengobatan yang terjadi dalam masa tunggu;
 - i. Setiap penyakit dibawah ini yang terjadi dalam masa 6 bulan pertama dari tanggal berlaku perlindungan asuransi seperti: TBC, Fistula Ani, Radang Kandung Empedu, Batu Di Ginjal/Urethra/ Kandung Kemih, Tekanan Darah Tinggi/ Penyakit Jantung dan Pembuluh darah, Tukak lambung/Usus 12 jari, Hallux Valgus, Tumor di kulit, Jaringan Otot, Jaringan Tulang, Keganasan pada Darah atau Sumsum Tulang, penyakit kencing manis atau Diabetes
 - ii. Setiap penyakit dibawah ini yang terjadi dalam masa 12 bulan pertama dari tanggal berlaku perlindungan asuransi seperti: Hernia pada usia lebih dari atau sama dengan 12 tahun, Tumor Organ dalam Tubuh, Endometriosis, Wasir, Tonsil yang memerlukan pembedahan, Kelainan Patologis sekat rongga hidung, atau turbinat, penyakit akibat peningkatan fungsi kelenjar gondok, katarak, penyakit sinus yang memerlukan pembedahan, epilepsi/ayan.
28. Biaya Penggantian Implant Iol atau Implant Pen
Penggantian biaya atas jasa dan material sehubungan dengan dilaksanakannya proses penggantian implant Iol atau implant Pen.
29. Biaya Penggantian Implant
Penggantian biaya atas jasa dan material sehubungan dengan dilaksanakannya proses penggantian implant (Iol, Plate and Screw Pen) yang dilakukan oleh Dokter.
30. Biaya Penggantian Protesa Kaki, Gigi dan Tangan
Penggantian yang dibebankan untuk penggantian alat bantu jalan dan atau tangan palsu sesuai dengan diagnosa dari dokter rehabilitasi medik atau fisioterapi karena adanya suatu ketidakmampuan akibat penyakit atau kecelakaan.

31. **Protesa Gigi**
Penggantian biaya yang dibebankan oleh seorang Dokter Gigi dan biaya yang dibebankan untuk obat-obatan, alat dan bahan-bahan, untuk pembuatan gigi palsu.
32. Kerugian langsung atau tidak langsung, kerusakan, kehilangan, timbulnya biaya atas suatu harta benda apapun yang disebabkan oleh atau terkait dengan radiasi ionisasi atau kontaminasi radioaktif dari suatu bahan nuklir atau dari limbah nuklir dari hasil pembakaran bahan bakar nuklir.
33. Segala tindakan atau perbuatan melanggar hukum baik secara langsung maupun tidak langsung (atau kelalaian) oleh tertanggung atau siapapun termasuk penerima hak waris atau kuasa pribadi dari Tertanggung.
34. Kerugian langsung atau tidak langsung yang timbul sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah atau peraturan lain untuk mengamankan, mengambilalih, menyita, atau menghancurkan barang pribadi milik Tertanggung.
35. Tertanggung yang bertindak sebagai anggota penegak hukum, petugas medis darurat atau pemadam kebakaran, anggota pertahanan sipil atau anggota militer untuk negara apapun atau lembaga internasional manapun, baik secara full time maupun sebagai relawan.
36. Klaim yang timbul akibat dari keikutsertaan dalam kegiatan atau perjalanan khusus untuk :
 - a. Aktifitas atau berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada olahraga ekstrim, olahraga kompetisi, olah raga profesional atau olahraga apapun di mana Tertanggung akan atau dapat mendapatkan atau menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun, perlombaan balap, panjat tebing, berburu, polo, berkuda, tinjurn ekspedisi, berlayar.
 - b. Ikut serta dalam penerbangan non-komersil atau tidak terjadwal.
 - c. Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, dan setiap kegiatan kedirgantaraan lainnya.
 - d. Pekerjaan manual.
 - e. Kegiatan kemiliteran atau tugas militer angkatan laut atau angkatan darat atau angkatan udara.
 - f. Perjalanan kemanusiaan atau perjalanan ibadah/keagamaan atau perjalanan misionaris atau perjalanan terkait lainnya.
37. Tertanggung tidak melakukan upaya-upaya yang wajar untuk melindungi harta benda miliknya atau yang berada dibawah pengawasannya, untuk menghindari timbulnya kerugian berdasarkan polis ini.
38. Kehilangan atau kerusakan atau hancurnya barang elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada kamera, lensa kamera, telepon genggam atau selular) yang dibawa tertanggung selama perjalanan, kecuali pada kondisi yang dijamin pada Bagian 2.4.1 – Perlindungan Bagasi Pribadi.
39. Suatu kondisi yang merupakan, atau yang diakibatkan oleh atau yang terkait dengan Bunuh Diri atau percobaan bunuh diri atau upaya mencederai diri sendiri dengan sengaja atau terpapar terhadap bahaya luar biasa (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan kehidupan manusia) yang dilakukan oleh Tertanggung.
40. Kelalaian pribadi Tertanggung atau agen perjalanan atau orang lain yang bertindak atas nama Tertanggung dalam hal mengatur pemesanan.
41. Kondisi-kondisi lain dimana Tertanggung telah menyadari saat membeli polis ini bahwa Tertanggung akan membuat klaim berdasarkan hal-hal yang dicantumkan dalam polis ini, atau keadaan apapun yang telah ada atau yang telah diketahui oleh umum sebelum Tertanggung memesan perjalanan Tertanggung.
42. Setiap pengeluaran untuk layanan yang tidak disetujui dan diatur oleh Jasindo, pengecualian ini tidak berlaku apabila dikarenakan hal-hal yang diluar kekuasaan, Tertanggung atau teman perjalanan Tertanggung tidak dapat memberitahu Jasindo selama situasi darurat.

PASAL 2

HAL-HAL YANG DIJAMIN

2.1 - Benefit Perlindungan Medis

Jasindo akan memberikan penggantian atas biaya medis yang wajar dan biasa yang telah dikeluarkan dan dibayarkan Tertanggung di dalam maupun di luar negeri dikarenakan kondisi darurat cidera atau darurat sakit yang Tertanggung derita selama perjalanan. Jumlah maksimum yang Jasindo bayarkan adalah sampai dengan batas yang tercantum didalam Daftar Manfaat untuk Plan yang dipilih oleh Tertanggung. Ketentuan sub-limit untuk tiap manfaat mungkin diberlakukan.

2.1.1 Rawat Inap Darurat

Dalam hal kejadian sakit atau cidera atau kecelakaan yang dialami oleh Tertanggung selama perjalanan, Jasindo memberikan penggantian biaya rawat inap sampai dengan batasan maksimum atas plan yang tertanggung pilih, untuk kondisi Rawat Inap Darurat melalui Instalasi Gawat Darurat/Unit Gawat Darurat.

Kondisi Khusus

1. Apabila Dokter mengharuskan Tertanggung untuk tinggal di rumah sakit sebagai pasien rawat inap karena cidera atau penyakit yang pertama kali timbul dalam perjalanan Tertanggung, Jasindo memberikan penggantian biaya kepada Tertanggung untuk setiap periode 24 jam terus menerus rawat inap rumah sakit tersebut.
2. Penggantian biaya rawat inap darurat berlaku batasan santunan sub-limit, dengan maksimal sesuai Batasan Manfaat.
3. Penggantian biaya hanya akan dilakukan setelah periode rawat inap rumah sakit didukung dengan bukti tertulis indikasi medis dan lamanya periode rawat inap rumah sakit.
4. Apabila Tertanggung menerima pembayaran seluruh atau sebagian biaya rawat inap dari sumber lain, Jasindo hanya akan membayar selisih antara biaya yang telah diterima Tertanggung dengan jumlah biaya pengobatan.

2.1.2 Rawat Jalan dan Rawat Gigi Darurat

Dalam hal kejadian sakit atau cidera atau kecelakaan yang dialami oleh Tertanggung selama perjalanan, Jasindo memberikan penggantian biaya pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter umum/spesialis/RN (di luar negeri) sampai dengan batasan maksimum atas plan yang dipilih oleh Tertanggung. Untuk kondisi Rawat Jalan dan Rawat Gigi Darurat akibat kecelakaan melalui Instalasi Gawat Darurat/Unit Gawat Darurat.

Kondisi khusus :

1. Jasindo memberikan penggantian kepada Tertanggung untuk semua biaya Rawat Jalan akibat sakit atau cidera yang diderita Tertanggung atau Rawat Gigi darurat akibat dari kecelakaan yang pertama kali timbul dalam perjalanan Tertanggung.
2. Penggantian biaya rawat jalan dan rawat gigi darurat berlaku batasan santunan sub-limit, dengan maksimal sesuai Batasan Manfaat.
3. Apabila Tertanggung menerima pembayaran seluruh atau sebagian biaya rawat inap dari sumber lain, Jasindo hanya akan membayar selisih antara biaya yang telah diterima Tertanggung dengan jumlah biaya pengobatan.

2.1.3 Operasi / Pembedahan Darurat

Dalam hal kejadian sakit atau cidera atau kecelakaan yang dialami oleh Tertanggung selama perjalanan yang menyebabkan Tertanggung memerlukan tindakan pembedahan darurat berdasarkan indikasi medis, Jasindo memberikan penggantian biaya pembedahan tersebut sampai dengan batasan maksimum atas plan yang dipilih oleh Tertanggung, melalui Instalasi Gawat Darurat/Unit Gawat Darurat.

Kondisi Khusus

1. Apabila dokter umum/spesialis/RN (di luar negeri) mengharuskan Tertanggung tinggal di rumah sakit sebagai pasien rawat inap dan diharuskan dilakukan tindakan pembedahan karena cidera atau

penyakit yang pertama kali timbul dalam perjalanan Tertanggung, Jasindo membayar Tertanggung untuk setiap kejadian pembedahan yang dilakukan.

2. Penggantian pembedahan darurat berlaku batasan santunan sub-limit, dengan sesuai Batasan Manfaat.
3. Apabila tertanggung menerima pembayaran seluruh atau sebagian biaya rawat inap dari sumber lain, Jasindo hanya akan membayar selisih antara biaya yang telah diterima Tertanggung dengan jumlah biaya pengobatan.

Pengecualian Khusus untuk Benefit Perlindungan Medis

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, untuk Benefit Perlindungan Medis Jasindo tidak bertanggung jawab terhadap setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Prosedur eksperimental, elektif, atau skrining terhadap penyakit, atau bedah kosmetik, tidak termasuk operasi rekonstruksi untuk pengembalian fungsi organ yang dibutuhkan atas kecelakaan yang dijamin yang Tertanggung derita selama di perjalanan.
2. Perawatan mata rutin atau penyakit mata lainnya yang bukan diakibatkan oleh kecelakaan dan tidak bersifat darurat.
3. Perawatan gigi rutin atau penyakit gigi lainnya yang bukan diakibatkan oleh kecelakaan dan tidak bersifat darurat.
4. Cidera pada gigi yang tidak sehat dan tidak asli.
5. Cidera pada gigi yang terjadi selama kegiatan makan (misalnya menggigit dan mengunyah).
6. Biaya apapun tanpa didukung dengan laporan resume medis tertulis dari penyedia layanan terkait.
7. Kegagalan Tertanggung dalam mendapatkan resume medis dan bukti tertulis perihal indikasi medis dan lamanya periode rawat inap rumah sakit.
8. Biaya medis yang bukan bersifat gawat darurat dan/atau tidak mempunyai indikasi medis.

2.2 – Bantuan Darurat di Seluruh Dunia

Jasindo bekerjasama dengan Blue Dot Services memberikan bantuan darurat kepada Tertanggung di dalam maupun di luar negeri dikarenakan kondisi darurat cidera atau darurat sakit atau meninggal dunia yang Tertanggung derita selama perjalanan. Jumlah maksimum yang Jasindo bayarkan adalah sampai dengan batas yang tercantum didalam Daftar Manfaat untuk Plan yang dipilih oleh Tertanggung. Jaminan dalam bagian ini terdiri atas :

2.2.1 Evakuasi Darurat dan Repatriasi Medis

Apabila sebagai akibat dari cidera atau penyakit yang Tertanggung alami ketika sedang melakukan perjalanan didalam maupun diluar negeri, dan apabila penasihat medis Blue Dot Services dan dokter yang merawat menentukan bahwa fasilitas medis tidak memadai dan/atau lebih tepat untuk memindahkan Tertanggung ke tempat lain untuk perawatan medis, maka Blue Dot Services akan melakukan evakuasi Tertanggung ke fasilitas medis terdekat yang mampu memberikan perawatan yang sesuai dengan kondisi Tertanggung. Untuk kondisi repatriasi medis, repatriasi di bawah pengawasan medis dimana Tertanggung terdaftar akan dilaksanakan apabila kondisi medis Tertanggung memungkinkan dan tidak membahayakan kondisi Tertanggung, yaitu pada saat Tertanggung dinyatakan mampu melakukan perjalanan dengan menggunakan penerbangan komersil (*fit to fly*).

Seluruh layanan evakuasi darurat dan repatriasi medis harus diatur, ditentukan, dan dibiayai oleh Blue Dot Services. Jasindo tidak bertanggung jawab untuk membayarkan biaya lain yang dikeluarkan sebelum Jasindo menangani Medical Evakuasi/Repatriasi tersebut.

2.2.2 Repatrasi Jenazah

Dalam hal kejadian Tertanggung meninggal dunia saat bepergian sendiri, Blue Dot Services akan mengatur pemulangan Jenazah ke tempat tinggal asal, serta memberikan layanan untuk pengurusan dokumen dan membantu agar mendapatkan izin yang diperlukan untuk seluruh proses pemulangan jenazah ke negara terdaftar tempat tinggal asal.

2.2.3 Layanan Transportasi Bagi Anggota Keluarga

Apabila Tertanggung cidera atau jatuh sakit saat melakukan perjalanan sendiri dan berdasarkan rekomendasi medis diperkirakan akan dirawat di Rumah Sakit selama lebih dari 7 (tujuh) hari berturut-turut, Blue Dot Services akan menyediakan fasilitas untuk anggota keluarga berupa tiket pulang-pergi kelas ekonomi ke bandara utama terdekat dengan rumah sakit tempat Tertanggung dirawat.

2.2.4 24 Jam Hotline Bantuan Darurat

Tertanggung dapat menghubungi Call Centre 24 Jam untuk mendapatkan evaluasi kondisi Tertanggung dengan konsultan kesehatan profesional Blue Dot Services apabila memerlukan konsultasi, rujukan, informasi perjalanan, nomor telepon kedutaan besar, dan informasi lainnya.

2.2.5 Pemulangan Anak dan Pendampingan Pengasuh

Apabila anak (anaknya) yang belum dewasa menjadi terabaikan sebagai akibat dari situasi medis seseorang Tertanggung, Blue Dot Services akan menyediakan transportasi kepada anak tersebut untuk pulang atau ke rumah seseorang yang ditunjuk oleh Tertanggung yang tinggal pada Negara yang sama dengan Tertanggung. Jika dibutuhkan seorang pengantar akan mengantar anak tersebut.

2.2.6 Pemantauan Medis

Blue Dot Services akan melakukan komunikasi dan koordinasi rutin tentang kondisi medis Tertanggung dengan Dokter yang merawat atau dengan pihak Rumah Sakit dimana Tertanggung dirawat dan apabila diperbolehkan secara hukum, pihak keluarga akan diinformasikan mengenai kondisi dan keadaan Tertanggung tersebut.

Pengertian Khusus untuk Bagian Ini

- Blue Dot Services adalah perusahaan penyedia jasa layanan bantuan darurat medis yang bekerjasama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) untuk memberikan bantuan darurat kepada Tertanggung di dalam maupun di luar negeri dikarenakan kondisi darurat cidera atau darurat sakit atau meninggal dunia yang Tertanggung derita selama perjalanan.
- Evakuasi adalah pemindahan Tertanggung dari daerah-daerah yang berbahaya ke daerah yang aman.
- Repatriasi adalah pemulangan kembali Tertanggung ke Negara Asal.
- Kepesertaan adalah semua Tertanggung/Peserta aktif dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yang terdaftar di bawah produk Jasindo Travel Insurance.
- Transportasi adalah alat transportasi darat, laut, sungai, dan udara.

Kondisi Khusus dan Batasan untuk Bagian Ini

Blue Dot Services tidak akan memberikan pelayanan untuk kondisi berikut:

- Perjalanan secara khusus untuk mendapatkan pengobatan medis.
- Cidera yang diakibatkan oleh keikutsertaan dalam perang atau pemberontakan.
- Perbuatan/tindakan yang melawan hukum, usaha bunuh diri.
- Insiden yang melibatkan penggunaan narkoba kecuali diresepkan oleh dokter.
- Pemindahan Peserta dari satu fasilitas medis ke fasilitas medis lainnya dengan kemampuan dan tingkat perawatan yang sama.

Pengecualian Khusus untuk Bagian Ini

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, untuk Bantuan Darurat di Seluruh Dunia, Jasindo tidak bertanggung jawab terhadap setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Biaya yang timbul diluar otorisasi Jasindo
2. Bepergian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh perawatan medis.
3. Luka ringan, cedera biasa seperti keseleo, patah tulang sederhana atau sakit ringan yang dapat diobati oleh dokter lokal dan tidak mencegah Peserta yang memenuhi syarat dari melanjutkan perjalanan dan kembali ke rumah.
4. Kondisi kehamilan lanjutan yang lebih dari 6 bulan.

5. Situasi di mana Tertanggung berada dalam perawatan medis pada saat memulai perjalanannya dan biaya yang terjadi berhubungan dengan biaya pengobatan itu, atau apabila perjalanan dilakukan berlawanan dengan perintah atau saran dokter.
6. Kasus yang berhubungan dengan gangguan mental / kejiwaan
7. Upaya bunuh diri, cedera diri yang ditimbulkan dengan sengaja, pengaruh alkohol atau minuman keras, penyalahgunaan obat, atau zat atau membiarkan atau perlakuan berbahaya atas diri sendiri (kecuali dalam upaya untuk menyelamatkan jiwa manusia).
8. Cedera akibat dari keikutsertaan dalam aksi perang atau pemberontakan.
9. Cedera akibat melakukan perbuatan melanggar hukum.

2.3 – Kecelakaan Diri

2.3.1 Meninggal Dunia dan Cacat Tetap Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung mengalami suatu kecelakaan selama perjalanan dan sebagai konsekuensinya menderita cedera, yang mengakibatkan salah satu Kejadian yang terdaftar pada tabel dibawah ini :

No	Kejadian	Jumlah kompensasi Persentase dari Harga Pertanggungan Sebagaimana tercantum dalam sertifikat polis / schedule polis
1	Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan	100%
2	Cacat Tetap Akibat Kecelakaan	
	a. Kehilangan Wicara dan Pendengaran	100%
	b. Kehilangan penglihatan pada kedua mata	100%
	c. Kehilangan dua tungkai	100%
	d. Kehilangan satu tungkai	50%
	e. Kehilangan penglihatan pada satu mata	50%
	f. Kehilangan Kemampuan Wicara	50%
	g. Kehilangan Kemampuan Mendengar pada:	
	1) Kedua Telinga	50%
	2) Satu Telinga	15%

Maka Jasindo akan membayar kompensasi untuk Kejadian yang tercantum dalam Daftar Manfaat.

2.3.2 Meninggal Dunia dan Cacat Tetap Karena Kecelakaan akibat kegiatan ekstrim

Apabila Tertanggung mengalami suatu kecelakaan akibat kegiatan ekstrim yang dijamin selama perjalanan dan sebagai konsekuensinya menderita cacat tetap atau meninggal dunia karena kecelakaan, maka Jasindo membayar santunan sebesar yang tercantum pada Daftar Manfaat :

1. Kegiatan Menyelam
2. Kegiatan Arung Jeram
3. Kegiatan Paralayang

2.3.3 Tunjangan Pendidikan Anak

Apabila Tertanggung mengalami suatu kecelakaan selama perjalanan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia, maka Jasindo membayar kompensasi untuk Tunjangan Pendidikan Anak kepada anak sah dari Tertanggung yang masih menempuh pendidikan formal, maksimum sesuai dengan yang tercantum di dalam Daftar Manfaat.

Pengertian Khusus

Cacat Tetap adalah kondisi dimana Tertanggung mengalami kehilangan fungsi anggota tubuh maupun kehilangan anggota tubuh secara total, tetap dan tidak dapat dipulihkan sebagai akibat langsung dari serta semata-mata karena Kecelakaan, dimana kehilangan fungsi anggota tubuh maupun kehilangan anggota

tubuh tersebut terjadi dalam masa berlakunya Asuransi dan pembayaran maksimal 100% dari Manfaat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Maksimum pembayaran Manfaat Asuransi dalam 1 (satu) tahun masa berlakunya Asuransi apabila Tertanggung kehilangan beberapa fungsi anggota tubuh maupun kehilangan anggota tubuh adalah 100% (seratus persen) dari Manfaat Asuransi;
- Atas kehilangan fungsi suatu anggota tubuh maupun kehilangan suatu anggota tubuh tidak dapat dibayarkan Manfaat Asuransi lebih dari satu kali dalam 1 (satu) kejadian.

Kehilangan Pendengaran berarti hilangnya pendengaran secara tetap dan tidak dapat diperbaiki.

Kehilangan Penglihatan berarti hilangnya seluruh penglihatan dan tidak dapat disembuhkan.

Kehilangan Kemampuan Wicara berarti ketidakmampuan untuk berartikulasi tiga dari empat suara yang berpengaruh pada bicara atau total kehilangan pita suara atau kerusakan pusat suara di dalam otak yang menyebabkan Aphasia.

Kondisi Khusus

1. Kondisi yang harus dipenuhi untuk kegiatan Menyelam
 - a. Kegiatan penyelaman yang dilakukan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dibawah permukaan laut.
 - b. Tertanggung wajib mengikuti seluruh standar prosedur penyelaman, menggunakan peralatan selam dan pakaian selam khusus.
 - c. Kegiatan penyelaman yang dilakukan harus dengan pendampingan instruktur penyelam bersertifikasi, minimal yang bersertifikasi Instructor dari lembaga berlisensi.
 - d. Kegiatan penyelaman wajib diselenggarakan oleh operator lokal terdaftar dan memiliki setidaknya 1 (satu) instruktur penyelam berlisensi Instructor.
2. Kondisi yang harus dipenuhi untuk kegiatan Arung Jeram
 - a. Kegiatan arung jeram yang dilakukan Tertanggung harus didampingi oleh instruktur atau pendamping bersertifikasi yang dikeluarkan oleh Tim Standarisasi Kompetensi Pemandu Wisata Arung Jeram Federasi Arung Jeram Indonesia.
 - b. Kegiatan arung jeram dilakukan pada sungai dengan tingkat kesulitan maksimal kelas III.
3. Kondisi yang harus dipenuhi untuk kegiatan Paralayang
 - a. Tertanggung memiliki sertifikat atau lisensi penerbang paralayang, atau terbang tandem dengan pelatih yang memiliki lisensi dari Persatuan Olahraga Dirgantara Layang Gantung Indonesia – Federasi Aero Sport Indonesia / PLGI – FASI.
 - b. Tertanggung harus menggunakan peralatan terbang dan parasut paralayang yang memenuhi standard kelayakan terbang.
 - c. Tertanggung wajib mengikuti seluruh standar prosedur paralayang dan menggunakan peralatan terbang paralayang.
4. Aktivitas yang dijamin bukan merupakan profesi tetap tertanggung atau pekerjaan manual yang dilakukan tertanggung.
5. Dalam 1 (satu) kali perjalanan pulang-pergi, Tertanggung hanya melakukan salah satu dari tiga aktivitas ekstrim yang dijamin.
6. Tidak ada manfaat akan dibayarkan :
 - a. Untuk kompensasi Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, kecuali kematian terjadi dalam 12 bulan dari tanggal cedera.
 - b. Untuk kompensasi Cacat Tetap Akibat Kecelakaan, kecuali dengan membuktikan kepada Jasindo bahwa ketidakmampuan terjadi dalam 12 bulan dari tanggal cedera dan dalam segala kemungkinan akan berlanjut seumur hidup.
 - c. Untuk kompensasi Tunjangan Pendidikan Anak dalam hal tertanggung tidak memiliki anak.
7. Jumlah maksimum atas semua manfaat yang dapat dibayarkan untuk satu atau lebih cedera yang diderita oleh Tertanggung perorangan selama Jangka Waktu Pertanggungan tidak melebihi batas maksimum seperti tertera pada daftar manfaat yang dipilih.

8. Kompensasi untuk setiap Kejadian adalah persentase yang ditetapkan dalam Tabel Manfaat untuk Kejadian tersebut dikalikan dengan nilai pertanggungan yang tercantum pada Daftar Manfaat untuk plan yang dipilih.
9. Apabila Tertanggung hilang selama perjalanan sebagai akibat dari risiko yang dijamin dalam polis, maka Jasindo membayarkan kompensasi atas Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan, dengan ketentuan tertanggung tetap dinyatakan hilang dalam waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut dari tanggal kecelakaan. Kompensasi dimaksud dibayarkan kepada ahli waris yang sah dengan menandatangani pernyataan bahwa kompensasi klaim harus dibayarkan kembali kepada Jasindo apabila dikemudian hari Tertanggung ditemukan dan tidak meninggal dunia akibat kecelakaan.

Pengecualian Khusus

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, untuk benefit Kecelakaan Diri, Jasindo tidak bertanggung jawab terhadap setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat langsung dari Tertanggung :
 - a. turut serta dalam lalu-lintas udara, kecuali sebagai penumpang yang sah (memiliki tiket resmi) dalam suatu pesawat udara pengangkut penumpang oleh Maskapai Penerbangan yang memiliki izin untuk itu,
 - b. bertinju, bergulat dan semua jenis olah raga beladiri, rugby, hockey, olah raga diatas es atau salju, mendaki gunung atau gunung es dan semua jenis olah raga kontak fisik, bungy jumping dan sejenisnya, memasuki gua-gua atau lubang-lubang yang dalam, berburu binatang, atau apabila Tertanggung berlayar seorang diri, atau berlatih untuk atau turut serta dalam perlombaan kecepatan atau ketangkasan mobil atau sepeda motor, olah raga udara dan olah raga air,
 - c. dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam tindak kejahatan,
 - d. melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
 - e. menderita burut (hernia), ayun (epilepsy), sengatan matahari,
 - f. terserang atau terjangkit gangguan-gangguan atau virus atau kuman penyakit dalam arti yang seluas-luasnya dan mengakibatkan antara lain timbulnya demam, alergi pergantian musim (hayfever), typhus, paratyphus, disentri, peracunan dalam makanan (botulism), malaria, sampar (leptospirosis), filaria dan penyakit tidur karena gigitan atau sengatan serangga kedalam tubuh,
 - g. mengalami bertambah parahnya akibat-akibat kecelakaan karena mengidap penyakit gula, peredaran darah yang kurang baik, pembesaran pembuluh darah, butanya satu mata apabila mata yang lain tertimpa kecelakaan. Dalam hal ini besarnya santunan diberikan tidak lebih tinggi dari yang akan diberikan apabila tidak ada keadaan yang memberatkan akibat-akibat kecelakaan itu.
2. Kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan atau ditimbulkan oleh :
 - a. Tertanggung menjalankan tugasnya dalam Dinas Kemiliteran atau Kepolisian dan atau yang berhubungan dengan atau yang diperbantukan untuk itu, kecuali apabila telah disetujui Jasindo dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan dalam ayat (2.2)
 - b. Baik langsung maupun tidak langsung karena :
 - i. Kerusuhan, Pemogokan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase,
 - ii. tindakan-tindakan kekerasan termasuk pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penculikan dengan tidak memandang apakah tindakan-tindakan itu ditujukan terhadap Tertanggung atau orang-orang lain,
 - iii. ditahannya Tertanggung di dalam tempat tawanan atau tempat pengasingan karena deportasi atau dilaksanakan secara sah atau tidak sah suatu perintah dari pembesar-pembesar atau instansi kemiliteran, sipil kehakiman, kepolisian, atau politik yang telah diambil sehubungan dengan keadaan yang tersebut diatas atau bahaya yang akan timbul dari keadaan yang demikian itu apabila Tertanggung atau orang-orang yang ditunjuk dalam polis ini menuntut santunan berdasarkan pertanggungan ini, maka yang bersangkutan wajib membuktikan kecelakaan tersebut tidak mempunyai hubungan apapun juga baik langsung

- maupun tidak langsung dengan kejadiankejadian yang dikecualikan seperti tersebut dalam ayat ini.
- c. Baik langsung maupun tidak langsung karena atau terjadi pada reaksi-reaksi inti atom dan atau nuklir.
3. Jasindo tidak berkewajiban membayar santunan atau penggantian atas :
- a. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mencegah atau mengurangi kerugian kecuali apabila telah disetujui Jasindo.
 - b. Kecelakaan dan akibat-akibatnya yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan dengan sengaja, direncanakan, dikehendaki oleh Tertanggung atau pihak yang berhak menerima santunan, kecuali :
 - i. Karena Tertanggung menjalankan pekerjaannya, sebagaimana yang diterangkan dalam polis ini, atau
 - ii. Karena Tertanggung berusaha menyelamatkan dirinya, orang lain, hewan-hewan, barang-barang atau mempertahankan dan atau melindunginya secara sah dengan tidak mengurangi apa yang ditetapkan pada ayat (2.2) diatas.
4. Pengobatan atau tunjangan yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari infeksi virus HIV (Human Immuno Deficiency Virus) atau varian-varian virus HIV, termasuk penyakit kehilangan daya tahan tubuh/kekebalan atau AIDS (Acquired Immuno Deficiency Syndrome) dan penyakit yang berhubungan atau sejenis AIDS (AIDS Related Complex - ARC).

2.4 – Ketidaknyamanan Perjalanan

2.4.1 Perlindungan Bagasi Pribadi

Apabila Tertanggung melakukan suatu Perjalanan dalam Jangka Waktu Pertanggungan, Tertanggung mengalami suatu kerugian atas kehilangan atau kerusakan Bagasi Pribadi meliputi:

- a. Peralatan Golf
- b. Barang Pribadi
- c. Laptop

yang timbul sebagai akibat dari:

- a. Dari pencurian, perampokan, atau kebongkaran.
- b. Ketika dalam penjagaan dan pengawasan dari alat transportasi yang dijamin atau maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut.

maka Jasindo membayar ganti rugi kepada Tertanggung tersebut dalam kaitannya dengan kehilangan atau kerusakan dimaksud sampai maksimum yang tercantum dalam Daftar Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Polis/Schedule Polis, dengan tetap memenuhi syarat-syarat dan kondisi-kondisi dalam Polis ini.

Pengertian Khusus

Peralatan Golf berarti golf clubs dan tas golf.

Barang Pribadi adalah harta benda pribadi milik Tertanggung, yang dibawa oleh Tertanggung selama melakukan perjalanan, atau yang baru diperoleh Tertanggung saat melakukan perjalanan, baik dipakai, dijinjing, maupun di daftarkan sebagai barang bagasi kepada penyedia alat transportasi.

Laptop/Komputer Portable adalah laptop atau komputer *portable* yang dapat dibawa dengan tangan.

Kondisi Khusus

1. Tertanggung wajib melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap barang-barang pribadi Tertanggung.
2. Sepasang atau seperangkat barang yang tidak dapat digunakan atau dipakai secara terpisah untuk tujuan yang dimaksudkan, dianggap sebagai satu barang (misalnya satu set peralatan golf). Apabila bagian dari sepasang atau seperangkat barang tersebut hilang atau rusak Jasindo memberikan

penggantian atau memperbaiki bagian yang hilang atau rusak, dan kehilangan atau kerusakan tersebut tidak akan dianggap sebagai kerugian total dari sepasang atau seperangkat barang tersebut. Apabila bagian yang hilang atau rusak tersebut tidak dapat diganti atau diperbaiki dan sisa dari sepasang atau seperangkat barang tersebut tidak berfungsi atau tidak bisa digunakan Jasindo menganggap kerugian atau kerusakan itu sebagai kerugian total dari sepasang atau seperangkat barang tersebut.

3. Setiap kerugian yang terjadi atas barang bagasi pribadi pertama kali harus diajukan kepada maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut.
4. Jumlah maksimum yang Jasindo bayarkan untuk semua klaim dalam bagian ini adalah maksimum sebesar yang tercantum pada Daftar Manfaat.

Pengecualian Khusus

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, untuk benefit Perlindungan Bagasi Pribadi, Jasindo tidak bertanggung jawab terhadap setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Kehilangan yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwenang dalam waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam dan bukti kejadian kehilangan tidak didapatkan di tempat kejadian.
2. Kehilangan atau pencurian atas barang-barang yang ditinggal tanpa penjagaan di tempat umum atau sebagai akibat dari kelalaian Tertanggung dalam melakukan tindakan pencegahan untuk mengamankan barang tersebut.
3. Kehilangan atau kerusakan yang timbul dari penundaan atau penyitaan oleh bea cukai atau petugas pemerintah lainnya, atau kerugian atas harta benda yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh tindakan kebangkitan sipil, pemberontakan, revolusi, perang sipil, atau kekuatan baru.
4. Kehilangan atau kerusakan karena aus, kerusakan secara berkala, serangga, binatang kecil, sifat dari barang itu sendiri, kerusakan mekanis atau listrik atau kerusakan yang terjadi karena inisiatif Tertanggung untuk memperbaiki, membersihkan, atau merubah barang tersebut.
5. Kehilangan atas data yang tersimpan pada data, kartu, disket atau media penyimpanan lainnya, termasuk biaya untuk mereproduksi data dimaksud.
6. Setiap kerugian untuk barang-barang yang tidak disertai kuitansi atau bukti pembelian dan bukti kepemilikan pada saat pengajuan klaim. Dengan persetujuan Jasindo, dokumen tersebut dapat digantikan oleh dokumen penunjang lainnya yang dapat dianggap wajar sebagai bukti kepemilikan.
7. Barang-barang bagasi pribadi yang dikirimkan terlebih dahulu, ditiptkan kepada orang lain, atau dikirimkan secara terpisah dan tidak bersamaan dengan perjalanan Tertanggung.
8. Harta benda yang tidak ditanggung antara lain :
 - a. hewan
 - b. kendaraan bermotor, pesawat, serta angkutan lainnya atau peralatan atau bagian dari angkutan dimaksud.
 - c. anggota badan buatan, gigi palsu, lensa kaca mata jenis apapun atau lensa kornea;
 - d. tiket, kecuali atas biaya administrasi pengurusan cetak ulang tiket.
 - e. kupon, instrumen negosiabel, akta kepemilikan, manuskrip, uang, materai, efek dan obligasi, giro pos atau giro uang, efek jenis apapun.
 - f. harta benda yang dikirimkan sebagai freight atau yang dikirimkan sebelum tanggal dimulainya perjalanan.
 - g. kartu kredit.
 - h. barang selundupan.
 - i. barang pecah belah.
 - j. barang-barang contoh dan barang dagangan.
 - k. peralatan yang disewa atau leasing.
 - l. makanan; dan
 - m. komputer (termasuk *software* dan *accessories*) kecuali *Komputer Portable*.

2.4.2 Kehilangan Uang dan Dokumen Perjalanan

Apabila uang pribadi (terbatas pada uang tunai, cek perjalanan dan wesel saja) dan/atau dokumen perjalanan (terbatas pada paspor, visa atau tiket perjalanan) yang Tertanggung bawa dalam perjalanan, hilang selama perjalanan sebagai akibat langsung dari pencurian dengan kekerasan, atau perampokan,

Jasindo memberikan penggantian kepada Tertanggung sampai dengan maksimum jumlah nilai pertanggungan yang tercantum dalam Daftar Manfaat.

Kondisi Khusus

1. Kehilangan atau kerugian harus dilaporkan kepada polisi atau instansi yang berwajib yang memiliki yurisdiksi ditempat dimana kejadian kehilangan atau kerugian tersebut terjadi dalam jangka waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian. Semua klaim ganti rugi berdasarkan jaminan ini harus dilengkapi dengan copy dari laporan polisi dan/atau laporan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang membuktikan adanya kerugian dimaksud.
2. Tertanggung wajib melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap uang dan dokumen pribadi milik Tertanggung.
3. Untuk dokumen perjalanan maksimum penggantian adalah sebesar biaya yang tertanggung bayar di luar negeri untuk mengurus paspor, visa, atau dokumen perjalanan darurat yang relevan yang memungkinkan Tertanggung dapat melanjutkan perjalanan atau ke tempat asal, sampai dengan maksimum yang tercantum dalam Daftar Manfaat.
4. Untuk uang pribadi maksimum penggantian adalah sampai dengan jumlah nilai pertanggungan yang tercantum dalam Daftar Manfaat.

Pengecualian Khusus

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, untuk benefit Kehilangan Uang dan Dokumen Perjalanan, Jasindo tidak bertanggung jawab terhadap setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Kehilangan yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib dalam waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam dan bukti kejadian kehilangan tidak didapatkan ditempat kejadian.
2. Kehilangan atau pencurian atas dokumen yang ditinggal tanpa penjagaan di tempat umum atau sebagai akibat dari kelalaian Tertanggung dalam melakukan tindakan pencegahan untuk mengamankan barang tersebut.
3. Kegagalan pribadi Tertanggung untuk mendapatkan laporan tertulis dari polisi atau instansi yang berwajib yang memiliki yurisdiksi.
4. Kerugian atas uang atau dokumen perjalanan yang timbul dari penundaan atau penyitaan oleh bea cukai atau petugas pemerintah lainnya, atau yang langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh tindakan kebangkitan sipil, pemberontakan, revolusi, perang sipil, atau kekuatan baru.

2.4.3 Kehilangan Isi Rumah karena Pencurian

Dalam hal kejadian kehilangan atau kerusakan atas isi rumah tempat tinggal Tertanggung di Indonesia yang ditinggalkan karena perjalanan Tertanggung, yang disebabkan oleh aksi pencurian atau kebongkaran selama masa pertanggungan, Jasindo akan mengganti kerugian tersebut dengan pembayaran uang tunai terhadap kehilangan atau kerusakan atas isi rumah, setelah Tertanggung secara resmi meninggalkan Indonesia.

Kondisi Khusus

1. Tertanggung wajib melakukan semua tindakan yang diperlukan untuk memberikan perlindungan dan penjagaan terhadap rumah dan isi rumah tertanggung saat ditinggalkan untuk melakukan perjalanan.
2. Penggantian kerugian yang diberikan adalah maksimum sebesar yang tercantum dalam Daftar Manfaat, untuk kerugian yang disebabkan hilangnya isi rumah yang terjadi sebagai akibat pencurian yang disertai dengan tindakan pengrusakan atau pemaksaan terhadap bangunan atau rusaknya rumah tertanggung sebagai akibat tindakan pengrusakan atau pemaksaan terhadap saat melakukan tindakan pencurian.
3. Barang yang dijamin adalah perabotan rumah tangga berupa barang elektronik dan furniture yang melekat berada di dalam rumah.

Pengecualian Khusus

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, untuk benefit Kehilangan Isi Rumah Karena Pencurian, Jasindo tidak bertanggung jawab terhadap setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Pencurian yang dilakukan oleh Tertanggung sendiri, suami atau istri atau anak atau orangtua Tertanggung, orang yang bekerja untuk atau bertindak atas nama Tertanggung.
2. Kehilangan atau kerusakan baik secara langsung maupun tidak langsung disebabkan atau ditimbulkan oleh serta akibat dari kerusuhan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan; penyitaan atau penghancuran dari pihak yang berwenang, kebakaran, gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, banjir, genangan air, tanah longsor, gejala geologi atau meteorologi lainnya, reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di dalam atau di luar kepentingan yang dipertanggungjawabkan.
3. Kehilangan atau kerusakan yang terjadi saat rumah sedang disewa.
4. Kehilangan atau kerusakan uang, medali, koin, surat berharga, dokumen perencanaan, manuskrip, naskah, logam mulia, emas, perak, perunggu, lukisan, barang antik, porselen, barang yang terbuat dari kaca, sepeda atau kendaraan bermotor berikut perlengkapannya, hewan atau ternak, tanaman hias, dan surat/barang berharga lainnya.
5. Kehilangan perabot rumah tangga bergerak lainnya.

2.4.4 Penundaan

Penundaan Perjalanan

Dalam hal keberangkatan dan kedatangan dari pesawat, kereta api, atau kapal laut yang telah dipesan dan dibayar oleh Tertanggung untuk perjalanan, mengalami penundaan atau keterlambatan minimum 6 (enam) jam berturut-turut dari waktu keberangkatan yang ditentukan dalam jadwal perjalanan yang diberikan kepada Tertanggung oleh penyedia alat transportasi, dan sebagai akibat langsung karena bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim, aksi pemogokan atau kerusuhan atau huru-hara, kerusakan mekanis, kegagalan peralatan/cacat struktural, penutupan bandara, pelabuhan, atau stasiun yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Tertanggung, maka Jasindo akan membayar sejumlah nilai untuk setiap 6 (enam) jam periode penundaan, sesuai jumlah berdasarkan plan yang dipilih oleh Tertanggung sampai batas maksimum yang berlaku seperti yang ditunjukkan pada Daftar Manfaat.

Kondisi Khusus

1. Penundaan perjalanan akan dihitung berdasarkan informasi yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut. Perhitungan penundaan perjalanan akan dihitung dari jadwal keberangkatan yang tercetak dalam jadwal perjalanan pada tiket Tertanggung sampai dengan waktu keberangkatan yang sebenarnya dari pesawat, kereta api, atau kapal laut atau alternatif transportasi pertama yang tersedia yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut.
2. Bukti tertulis harus disediakan oleh maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut, yang menyatakan dengan jelas perihal alasan dan lama penundaan.
3. Jasindo akan membayar kepada Tertanggung sejumlah Manfaat yang sesuai sebagaimana diatur dalam Sertifikat Polis/Schedule Polis, untuk setiap keterlambatan selama enam (6) jam penuh, sampai dengan maksimal 24 (dua puluh empat) jam keterlambatan atau sampai dengan maksimal Batasan Manfaat, mana yang lebih kecil.
4. Tertanggung hanya dapat mengajukan klaim atas jaminan ini apabila tidak mengajukan klaim atas jaminan Biaya Hotel karena Penundaan Perjalanan, Biaya Perjalanan Pengganti, atau Perlindungan Perjalanan.

Pengecualian Khusus

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, untuk benefit Penundaan Perjalanan, Jasindo tidak bertanggung jawab terhadap setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Kerugian atau penggantian biaya atas keterlambatan atau penundaan keberangkatan selain dari maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut.
2. Kegagalan pribadi Tertanggung untuk melakukan *check-in* sesuai dengan ketentuan perjalanan yang dikeluarkan oleh maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut.
3. Kegagalan pribadi Tertanggung untuk mendapatkan konfirmasi tertulis dari pihak maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut perihal alasan dan lama penundaan.
4. Kegagalan pribadi Tertanggung untuk mengambil alternatif transportasi pengganti pertama yang tersedia yang ditawarkan oleh maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut.

Biaya Hotel karena Penundaan Perjalanan

Dalam hal keberangkatan dan kedatangan dari pesawat, kereta api, atau kapal laut yang telah dipesan dan dibayar oleh Tertanggung untuk perjalanan, mengalami penundaan atau keterlambatan minimum 6 (enam) jam berturut-turut dari waktu keberangkatan yang ditentukan dalam jadwal perjalanan yang diberikan kepada Tertanggung oleh penyedia alat transportasi, dan sebagai akibat langsung karena bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim, aksi pemogokan atau kerusakan atau huru hara, kerusakan mekanis, kegagalan peralatan/cacat struktural, penutupan bandara atau stasiun yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Tertanggung, dan dapat dibuktikan secara tertulis bahwa dalam waktu 12 (dua belas jam) setelah 6 (enam jam) keterlambatan tidak ada alternatif transportasi lain yang tersedia, Jasindo mengganti biaya menginap yang dikeluarkan Tertanggung untuk biaya menginap 1 (satu) malam di penginapan/hotel dengan jumlah penggantian maksimal sebesar pada Daftar Manfaat.

Kondisi Khusus

1. Tertanggung hanya dapat mengajukan klaim atas jaminan ini apabila tidak mengajukan klaim atas jaminan Penundaan Perjalanan, Biaya Perjalanan Pengganti, atau Perlindungan Perjalanan.
2. Bukti tertulis harus disediakan oleh maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut, yang menyatakan dengan jelas perihal alasan dan lama penundaan dan bahwa dalam waktu 12 (dua belas) jam setelah 6 (enam) jam keterlambatan tidak ada alternatif transportasi lain yang dapat disediakan.

Pengecualian Khusus

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, untuk benefit Biaya Hotel Karena Penundaan Perjalanan, Jasindo tidak bertanggung jawab terhadap setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Kegagalan pribadi Tertanggung untuk mendapatkan bukti tertulis dari pihak maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut perihal alasan dan lama penundaan dan bahwa dalam waktu 12 (dua belas) jam setelah 6 (enam) jam keterlambatan tidak ada alternatif transportasi lain yang dapat disediakan.
2. Dalam hal pihak maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut memberikan fasilitas penginapan/hotel atau penggantian biaya penginapan/hotel sebagai kompensasi atas terjadinya penundaan keberangkatan.
3. Biaya-biaya lain, termasuk namun tidak terbatas pada biaya *room service*, *amenities*, atau biaya makan di penginapan/hotel, kecuali biaya kamar 1 (satu) malam di penginapan/ hotel dan yang sudah termasuk didalamnya.

Biaya Perjalanan Pengganti

Dalam hal keberangkatan dan kedatangan dari pesawat, kereta api, atau kapal laut yang telah dipesan dan dibayar oleh Tertanggung untuk perjalanan, mengalami penundaan atau keterlambatan minimum 6 (enam) jam berturut-turut dari waktu keberangkatan yang ditentukan dalam jadwal perjalanan yang diberikan

kepada Tertanggung oleh penyedia alat transportasi, dan sebagai akibat langsung karena bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim, aksi pemogokan atau kerusakan atau huru hara, kerusakan mekanis, kegagalan peralatan/cacat struktural, penutupan bandara, pelabuhan, atau stasiun yang disebabkan oleh suatu kejadian diluar kendali Tertanggung, dan dapat dibuktikan secara tertulis bahwa dalam waktu 12 (dua belas jam) setelah 6 (enam jam) keterlambatan tidak ada alternatif transportasi lain yang dapat disediakan oleh maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut, maka Jasindo akan mengganti biaya yang wajar yang dikeluarkan tertanggung untuk menggunakan jenis transportasi lain untuk sampai ke tujuan perjalanan.

Kondisi Khusus

Jasindo memberikan penggantian atas biaya perjalanan pengganti pada kondisi berikut :

1. Tertanggung wajib menghadiri pernikahan yang tidak dapat diwakilkan, pemakaman yang dialami oleh pasangan sah Tertanggung, anak, orangtua, menantu, mertua, kakek/nenek, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar, dimana hal tersebut merupakan alasan utama melakukan perjalanan. Tertanggung wajib memperoleh Surat Kematian atau surat keterangan dari Dokter (dilengkapi dengan resume medis dan diagnosis) dan bukti tertulis lain yang dibutuhkan.
2. Tertanggung wajib menghadiri konferensi atau acara olahraga yang sudah diatur sebelumnya dan tidak dapat ditunda karena kedatangan Tertanggung yang terlambat, dan dapat dibuktikan secara tertulis dimana hal tersebut merupakan alasan utama melakukan perjalanan.
3. Tidak ada alternatif transportasi lain yang dapat disediakan oleh maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut dalam 12 (dua belas) jam setelah 6 (enam) jam penundaan keberangkatan, dan dapat dibuktikan secara tertulis.
4. Tertanggung hanya dapat mengajukan klaim atas jaminan ini apabila tidak mengajukan klaim atas jaminan Penundaan Perjalanan atau Biaya Hotel karena Penundaan Perjalanan atau Perlindungan Perjalanan.

Pengecualian Khusus

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, untuk benefit Biaya Perjalanan Pengganti, Jasindo tidak bertanggung jawab terhadap setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Kegagalan pribadi Tertanggung untuk mendapatkan bukti tertulis dari pihak maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut perihal alasan dan lama penundaan dan bahwa dalam waktu 12 (dua belas) jam setelah 6 (enam) jam keterlambatan tidak ada alternatif transportasi lain yang dapat disediakan.
2. Dalam hal pihak maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut memberikan penggantian biaya perjalanan sebagai kompensasi atas terjadinya penundaan keberangkatan.

Penundaan Bagasi

Apabila didalam perjalanan, pengambilan barang bagasi Tertanggung tertunda tiba di tempat tujuan yang telah dijadwalkan selama lebih dari 6 (enam) jam terus-menerus , maka Jasindo akan membayar sejumlah nilai untuk setiap 6 (enam) jam periode penundaan bagasi, sesuai jumlah berdasarkan plan yang Tertanggung pilih sampai batas maksimum yang berlaku seperti yang ditunjukkan pada Daftar Manfaat.

Kondisi Khusus

1. Bukti tertulis harus disediakan oleh maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut, yang menyatakan dengan jelas perihal alasan dan lama penundaan bagasi.
2. Tidak ada penggantian yang dibayarkan apabila penundaan bagasi Tertanggung terjadi saat perjalanan akhir pulang kembali ke tempat asal.
3. Apabila secara bersamaan bagasi Tertanggung hilang secara permanen atau rusak selama penundaan, Jasindo akan mengurangi jumlah klaim keseluruhan atas jaminan Bagian 2.4.1 (Perlindungan Bagasi Pribadi) dengan pembayaran atas manfaat Penundaan Bagasi.

Pengecualian Khusus

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, untuk benefit Penundaan Bagasi, Jasindo tidak bertanggung jawab terhadap setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan

1. Kegagalan pribadi Tertanggung untuk mendapatkan bukti tertulis dari pihak maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut perihal alasan dan lama penundaan bagasi.
2. Barang-barang bagasi Tertanggung mengalami penundaan sebagai akibat dikirimkan terlebih dahulu, dititipkan kepada orang lain, atau dikirimkan secara terpisah.

2.4.5 Perlindungan Perjalanan

Pembatalan Perjalanan

Dalam hal dilakukannya pembatalan perjalanan yang telah direncanakan oleh Tertanggung karena sebab-sebab yang dijamin dalam polis ini, Jasindo membayar kembali atas kehilangan biaya perjalanan dan/atau penginapan yang telah Tertanggung bayar dimuka, sebesar maksimum yang tercantum dalam Daftar Manfaat, dimana pembatalan terjadi dalam 15 (lima belas) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan.

Kondisi Khusus

Pembatalan perjalanan yang dijamin adalah akibat dari salah satu hal dibawah ini terjadi dalam 15 (lima belas) hari sebelum tanggal dimulainya perjalanan:

- a. Kematian, sakit, cedera serius, atau wajib karantina yang dialami oleh Tertanggung atau pasangan sah Tertanggung, anak, orangtua, menantu, mertua, kakek/nenek, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar. Tertanggung wajib memperoleh Surat Kematian atau surat keterangan dari Dokter (dilengkapi dengan resume medis dan diagnosis) yang bertugas memeriksa untuk memastikan bahwa perjalanan layak untuk dibatalkan karena sakit atau cedera yang terjadi.
- b. Terjadinya pemogokan, huru-hara, atau kerusakan yang tidak terduga di tempat tujuan perjalanan yang terjadi diluar kendali Tertanggung.
- c. Panggilan untuk menjadi saksi pengadilan atau yang berhubungan dengan penegakan hukum, yang sebelumnya tidak diberitahukan kepada Tertanggung sebelum Tertanggung mengambil polis ini.
- d. Tempat tinggal Tertanggung di Indonesia mengalami kerusakan besar karena kebakaran, banjir, atau bencana alam sejenis yang terjadi satu minggu sebelum tanggal keberangkatan dan kehadiran Tertanggung diperlukan pada saat atau setelah tanggal keberangkatan.
- e. Apabila Tertanggung memiliki hak atas pengembalian seluruh/sebagian atas jaminan ini dari sumber lain, Jasindo hanya bertanggungjawab atas jumlah sisa dari pengembalian yang dapat ditutup oleh sumber lain tersebut.

Pengurangan Perjalanan

Dalam hal kejadian yang tidak terduga dan diluar kuasa Tertanggung terjadi dan tidak dapat dihindari dan mengakibatkan pengurangan jumlah hari perjalanan yang telah direncanakan Tertanggung, Jasindo akan membayar kembali secara proporsional atas kehilangan biaya perjalanan dan/atau penginapan yang telah Tertanggung bayar dimuka dan tidak dapat dikembalikan, diperhitungkan secara prorata hari sebesar maksimum yang tercantum dalam Daftar Manfaat.

Kondisi Khusus

1. Pengurangan perjalanan yang dijamin adalah akibat dari salah satu hal dibawah ini :
 - a. Tertanggung menderita sakit serius atau cedera serius atas saran medis saat Tertanggung sudah memulai perjalanan dan sampai di tempat tujuan
 - b. Kematian, sakit, cedera serius, atau wajib karantina yang dialami oleh Tertanggung atau pasangan sah tertanggung, anak, orangtua, menantu, mertua, kakek/nenek, cucu, kakak, adik, kakak ipar, adik ipar. Tertanggung wajib memperoleh Surat Kematian atau surat keterangan dari Dokter (dilengkapi dengan resume medis dan diagnosis) yang bertugas memeriksa untuk memastikan bahwa perjalanan layak untuk dibatalkan karena sakit atau cedera yang terjadi.
 - c. Bencana alam yang menghalangi tertanggung untuk melanjutkan perjalanan sampai selesai sesuai jadwal yang telah direncanakan.

- d. Terjadinya pemogokan, huru-hara, atau kerusakan yang tidak terduga di tempat tujuan perjalanan yang terjadi diluar kendali Tertanggung.
2. Surat Keterangan Medis/Resume Medis harus diperoleh dari Dokter yang memeriksa Tertanggung untuk memastikan kelayakan Tertanggung untuk kembali ke Indonesia karena sakit atau cedera yang diderita Tertanggung.

Pengecualian Khusus Untuk Pembatalan Perjalanan dan Pengurangan Perjalanan

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, untuk untuk benefit Pengurangan Perjalanan, Jasindo tidak bertanggung jawab terhadap setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Kegagalan pribadi Tertanggung untuk mendapatkan Surat Kematian atau Surat Keterangan Medis atau saran tertulis dari Dokter yang bertugas memeriksa bahwa perjalanan layak untuk dibatalkan atau dilakukan kepulangan lebih awal karena sakit atau cedera yang terjadi.
2. Keengganan atau alasan pribadi Tertanggung untuk melakukan atau menyelesaikan perjalanan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah keuangan, kebangkrutan usaha, likuidasi, atau kewajiban kontrak Tertanggung.
3. Kegagalan pribadi Tertanggung untuk memberitahu agen perjalanan, maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut, segera setelah Tertanggung mengetahui bahwa perlu membatalkan atau mengurangi perjalanan karena kondisi yang dijamin.

2.4.6 Kehilangan Transportasi Lanjutan

Dalam hal Tertanggung kehilangan transportasi lanjutan yang telah dijadwalkan yang disebabkan oleh tertundanya jadwal kedatangan alat transportasi yang digunakan sebelumnya atau kejadian yang diluar kuasa Tertanggung dan Tertanggung telah tiba di titik penggantian sehingga tidak dapat tiba di tujuan sesuai yang telah dijadwalkan, Jasindo akan mengganti biaya yang wajar yang dikeluarkan sehingga memungkinkan bagi Tertanggung menggunakan alat transportasi umum alternatif untuk tiba tepat waktu di tempat tujuan, sebesar maksimum yang tercantum dalam Daftar Manfaat.

Kondisi Khusus

1. Bukti tertulis harus disediakan oleh maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut, yang menyatakan dengan jelas perihal alasan dan lama penundaan transportasi sebelumnya dan bahwa karena penundaan tersebut mengakibatkan Tertanggung kehilangan alat transportasi lanjutannya.
2. Kejadian diluar kuasa Tertanggung termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Bencana alam atau kondisi cuaca ekstrim.
 - b. Pemogokan, kerusakan, pergerakan massa, atau huru hara yang mengakibatkan transportasi lanjutan tidak tersedia dalam hal Tertanggung telah tiba di titik pergantian.
 - c. Tertanggung mengalami cedera serius atau sakit serius pada titik pergantian sehingga atas indikasi medis tersebut Jasindo setuju bahwa Tertanggung harus tetap di tempat ia berada.
3. Tertanggung hanya dapat mengajukan klaim atas jaminan ini apabila tidak mengajukan klaim atas jaminan Penundaan Perjalanan atau Biaya Hotel karena Penundaan Perjalanan atau Biaya Perjalanan Pengganti.

Pengecualian Khusus

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, Jasindo tidak bertanggung jawab berdasarkan Bagian ini untuk setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan

1. Kegagalan pribadi Tertanggung untuk mendapatkan bukti tertulis dari pihak maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut perihal alasan dan lama penundaan transportasi sebelumnya.
2. Dalam hal pihak maskapai penerbangan atau penyedia angkutan kereta api atau kapal laut menyediakan atau memberikan kompensasi atau penggantian alat transportasi alternatif lain sehingga Tertanggung sampai di tempat tujuan akhir.
3. Keengganan atau alasan pribadi Tertanggung untuk melakukan atau menyelesaikan perjalanan, termasuk namun tidak terbatas pada masalah keuangan, kebangkrutan usaha, likuidasi, atau kewajiban kontrak Tertanggung.

2.5 - Manfaat Lain-Lain

2.5.1 Tanggungjawab Pribadi

Jasindo akan memberikan penggantian kepada Tertanggung sebesar maksimum yang tercantum dalam Daftar Manfaat untuk tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang terjadi pada Jangka Waktu Pertanggungan sebagai akibat dari adanya :

1. Kompensasi atas kerugian yang secara hukum menjadi tanggung jawab pribadi Tertanggung karena selama melakukan perjalanan, yang menyebabkan seseorang (pihak ketiga) mengalami cedera badan dan/atau kehilangan nyawa, dan/atau hilang, rusaknya harta benda seseorang.
2. Biaya-biaya hukum dan pengeluaran yang wajar lainnya yang dikeluarkan tertanggung dalam upaya hukum, selama biaya tersebut telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Jasindo.

Kondisi Khusus

1. Penggantian kerugian hanya akan diberikan apabila hal-hal yang dijamin tersebut disebabkan hanya oleh Tertanggung langsung.
2. Untuk Negara Jepang, USA, Kanada batas pertanggungan maksimum 70% dari Batasan Manfaat yang tercantum pada Daftar Manfaat.
3. Jaminan ini berlaku setelah ada putusan pengadilan perihal tanggung jawab hukum Tertanggung terhadap pihak ketiga.

Pengecualian Khusus

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, untuk benefit Tanggungjawab Pribadi, Jasindo tidak bertanggung jawab terhadap setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

1. Kerugian yang timbul karena tindakan kesengajaan, kejahatan, atau tindakan melawan hukum.
2. Kehilangan atau kerusakan harta benda milik Tertanggung yang berada dalam pengawasan atau pemeliharaan Tertanggung.
3. Kerugian yang timbul karena kegagalan pencapaian bisnis, perdagangan, kontrak, atau profesi.
4. Kerugian yang timbul karena kepemilikan, penggunaan kendaraan, pesawat udara, katau alat transportasi lainnya.
5. Keputusan yang tidak segera disampaikan atau didapat dari Pengadilan dalam yurisdiksi yang berwenang di Indonesia atau di negara dimana terjadi klaim dimana Tertanggung harus bertanggungjawab.
6. Setiap denda, penalti, atau kerugian yang bersifat menghukum atau membuat jera.
7. Klaim yang akan dijamin dalam undang-undang kompensasi tenaga kerja, penghargaan atau perjanjian industri, atau undang-undang kompensasi kecelakaan, atau undang-undang atau peraturan sejenis lainnya.
8. Tindakan terkait terorisme atau kerugian yang timbul dari penggunaan sengaja atas kekuatan militer untuk mencegah atau mengurangi tindakan terorisme.

2.5.2 Perpanjangan Polis Otomatis

Apabila pada hari terakhir dari Jangka Waktu Pertanggungan polis ini Tertanggung mengalami hal-hal yang terjadi diluar kendali Tertanggung, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian :

1. Cidera atau sakit serius yang mencegah Tertanggung untuk melakukan perjalanan.
2. Pemogokan tak terduga, Kerusakan, Penghalangan Bekerja, Perbuatan Jahat, Huru-hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambil-alihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Makar, Terorisme, atau Sabotase
3. kondisi cuaca buruk, angin topan, badai, banjir, gempa bumi, bencana alam.
4. Kerusakan mekanis, kegagalan peralatan, atau cacat struktural alat transportasi yang menyebabkan kepulangan Tertanggung mengalami keterlambatan.
5. Tertanggung dirawat di rumah sakit atau dikarantina diluar negeri, dan alasan rawat inap tersebut dijamin dalam polis dan Tertanggung mengikuti saran medis untuk menjalankan rawat inap atau karantina.

Dan karenanya menyebabkan perjalanan pulang tidak dapat dipenuhi hingga berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan seperti yang tertera dalam Sertifikat Polis/Schedule Polis, maka Jangka Waktu

Pertanggungan akan otomatis diperpanjang sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya Jangka Waktu Pertanggungan tersebut tanpa adanya penambahan premi dan secara otomatis akan berakhir setelah periode perpanjangan 7 hari tersebut berakhir.

Kondisi Khusus

1. Tertanggung wajib melakukan upaya untuk dapat kembali ke Negara atau tempat asal pada kesempatan pertama yang tersedia.
2. Perpanjangan otomatis ini akan berlaku bila penyebab keterlambatan kepulangan Tertanggung akibat dari kejadian yang dapat diterima berdasarkan pertanggungan ini dan dilengkapi dengan bukti tertulis dari pihak yang berwenang.

2.5.3 Biaya Risiko Sendiri Atas Mobil Sewaan

Jasindo akan memberikan penggantian kerugian kepada Tertanggung atas setiap biaya risiko sendiri yang wajib Tertanggung bayarkan sesuai polis kendaraan bermotor yang dimiliki Perusahaan Penyewaan sehubungan dengan terjadinya kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa, sebesar maksimum batasan dalam Daftar Manfaat.

Kondisi Khusus

1. Tertanggung harus tercatat sebagai pengemudi atau penumpang dari mobil yang disewa.
2. Kendaraan yang disewa harus dari perusahaan penyewaan yang berlisensi dan hanya digunakan untuk mengangkut penumpang dan tidak digunakan untuk pengangkutan barang komersial atau pengangkutan untuk pemindahan barang.
3. Tertanggung wajib mematuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan penyewaan sesuai dengan perjanjian sewa, mematuhi hukum, peraturan, dan regulasi yang berlaku.
4. Mobil yang disewa harus sudah memiliki jaminan komprehensif asuransi kendaraan bermotor.

Pengecualian Khusus

Sebagai tambahan dari Pengecualian Umum, Jasindo tidak bertanggung jawab berdasarkan Bagian ini untuk setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan

1. Kerugian yang timbul akibat pelanggaran ketentuan lalu lintas atau pelanggaran hukum atau bertentangan dengan syarat dan ketentuan perjanjian sewa mobil.
2. Kerusakan yang timbul dari keausan, kerusakan bertahap, kerusakan dari serangan dan hama, kerusakan fisik, atau kerusakan yang tidak terlihat.
3. Setiap kendaraan bermotor yang digolongkan sebagai mobil pondokan (campervan), mobil karavan, atau kendaraan lain yang digunakan untuk tujuan akomodasi dan transportasi, sepeda motor, perahu, atau pesawat terbang apapun.

PASAL 3

TATA CARA KLAIM

3.1 - Pemberitahuan Klaim

Dalam hal timbulnya hak klaim berdasarkan ketentuan dalam polis ini, sebuah pemberitahuan tertulis harus disampaikan kepada :

Bagian Klaim
Kantor Cabang Penerbit Polis
PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO)

selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal terjadinya peristiwa dimaksud, dan Jasindo akan memberikan formulir isian untuk kelengkapan administrasi dan pemenuhan dokumen pengajuan klaim.

Kegagalan untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Jasindo dalam jangka waktu selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender, tidak akan membatalkan klaim dimaksud apabila dapat dibuktikan bahwa jangka waktu yang diberikan tidak cukup untuk menyiapkan dan mengajukan bukti-bukti klaim yang sah.

Kegagalan untuk mematuhi hal ini dan ketentuan yang berlaku dalam polis ini akan otomatis menggagalkan klaim.

3.2 - Dokumen yang Dibutuhkan

3.2.1 Untuk Manfaat Perlindungan Medis

1. Formulir klaim yang telah dilengkapi oleh Tertanggung.
2. Resume medis dari dokter yang merawat Tertanggung atau surat keterangan dokter yang diisi lengkap dan ditandatangani oleh dokter yang merawat.
3. Kuitansi asli dan rincian biaya rumah sakit.
4. Kronologis kejadian dari Tertanggung.
5. *Visum et Repertum* (untuk kejadian Meninggal dunia) oleh Dokter yang berwenang.
6. Dokumen lainnya, apabila dinyatakan perlu oleh Bagian Klaim Jasindo.

3.2.2 Untuk Manfaat Kecelakaan Diri

1. Dalam hal terjadinya kecelakaan: laporan kejadian dari kepolisian atau instansi yang berwenang.
2. Resume medis dan pernyataan Dokter perihal cacat permanen yang dialami.
3. Dalam hal Tertanggung meninggal dunia: Surat Keterangan Kematian atau Sertifikat Kematian dari Pemerintah atau Lembaga yang berwenang setempat atau Rumah Sakit, surat keterangan ahli waris, dan identitas ahli waris.
4. Dalam hal pengajuan klaim Tunjangan Pendidikan Anak: Kartu Keluarga dan/atau Surat Keterangan Institusi Pendidikan, institusi dimana anak sah dari Tertanggung menuntut ilmu.
5. Foto copy Sertifikat Polis/Schedule Polis dan fotocopy identitas Tertanggung (KTP/SIM/Paspor).
6. Dokumen lainnya, apabila dinyatakan perlu oleh Bagian Klaim Jasindo.
7. Untuk Manfaat Kecelakaan Diri, bentuk dokumen yang harus diserahkan adalah dokumen Asli/Copy Legalisir/Scan dokumen berwarna.

3.2.3 Untuk Manfaat Ketidaknyamanan Perjalanan

1. Kuitansi asli pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, atau tiket kapal laut.
2. Tiket pesawat, boarding pass, dan penanda pemeriksaan bagasi.
3. Dalam hal klaim perlindungan bagasi atau kehilangan uang/dokumen perjalanan : Laporan kehilangan, pencurian, atau tindak kekerasan dari pihak yang berwenang; laporan

ketidakteraturan harta benda dari maskapai penerbangan, penyedia angkutan kapal laut atau kereta api.

4. Dalam hal penundaan perjalanan : Konfirmasi tertulis dari maskapai penerbangan, penyedia angkutan kapal laut atau kereta api, perihal lama dan alasan penundaan, atau ada atau tidaknya transportasi pengganti yang memungkinkan, kuitansi asli atas biaya hotel atau biaya transportasi pengganti.
5. Dalam hal kehilangan transportasi lanjutan : Konfirmasi tertulis dari maskapai penerbangan, penyedia angkutan kapal laut atau kereta api, bahwa karena penundaan kedatangan transportasi awal mengakibatkan tertanggung kehilangan alat transportasi lanjutannya.
6. Dalam hal pembatalan perjalanan atau pengurangan perjalanan : Surat Kematian atau surat keterangan kejadian bencana alam atau kejadian yang tidak terduga dari yang berwenang atau surat Keterangan Medis/Resume Medis dari Dokter yang memeriksa tertanggung perihal ketidaklayakan tertanggung untuk melakukan perjalanan.
7. Dalam hal klaim kehilangan isi rumah karena pencurian : Surat Keterangan mengenai peristiwa pencurian/kebongkaran dari pejabat setempat yang berwenang
8. Kronologis kejadian dari tertanggung
9. Dokumen lainnya, apabila dinyatakan perlu oleh Bagian Klaim Jasindo

3.2.5 Untuk Manfaat Lain-Lain

1. Tanggung Jawab Pribadi: Laporan kerusakan, kerugian, atau kehilangan atas barang atau harta benda pihak ketiga dari kepolisian yang berwenang; Surat tuntutan dari pihak ketiga kepada Tertanggung, surat keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa tertanggung bertanggung jawab.
2. Perpanjangan Polis Otomatis: Surat Keterangan Medis/Resume Medis dari Dokter yang memeriksa Tertanggung perihal ketidaklayakan Tertanggung untuk kembali ke Indonesia karena sakit atau cedera yang diderita Tertanggung.
3. Biaya Sendiri atas Mobil Sewaan: Copy Polis asuransi komprehensif, Kuitansi pembayaran risiko sendiri.
4. Kronologis kejadian yang dibuat oleh Tertanggung.
5. Dokumen lainnya, apabila dinyatakan perlu oleh Bagian Klaim Jasindo.

3.3 - Catatan Medis dan Pemeriksaan Lanjutan

Dalam hal penyelesaian dan penyelidikan klaim, Tertanggung setuju untuk memberikan seluruh catatan medis kepada Jasindo dan Jasindo berhak untuk memeriksa seluruh catatan medis Tertanggung yang terkait dengan klaim yang diajukan Tertanggung. Apabila, menurut penilaian Jasindo, diperlukan pemeriksaan lanjutan atas diri Tertanggung atau prosedur otopsi (yang diperbolehkan oleh hukum) sebagai data penunjang penyelesaian klaim, maka Jasindo berhak dan memiliki kesempatan untuk melaksanakan hal tersebut atas biaya Jasindo.

3.4 - Pembayaran Klaim

Pembayaran klaim akan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah penyampaian persetujuan pembayaran klaim kepada Tertanggung. Pembayaran klaim yang telah diterima Tertanggung akan membebaskan Jasindo dari segala kewajiban atas manfaat yang dijamin dalam polis ini.

----- Akhir Wording Polis -----